



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Unang Rohana.
Pangkat / NRP : Serda/ 31930723070573.
Jabatan : Babinsa Gading Ramil 0831/02 Tambaksari.
Kesatuan : Kodim 0831 Surabaya Utara.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 16 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso IV No. 227 Rt/Rw 30/60
Kel. Kedung Rejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0831/Surabaya Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 11 September 2019 berdasarkan surat pembebasan penahanan sementara dari dandi 0831 Surabaya Timur selaku Ankum Nomor Kep/05/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Surabaya
Nomor BP-13/A-13/IX/2019/ tanggal 04 September
2019 atas nama Unang Rohanan, Serda NRP
31930723070573.

Hal 1 dari 88 hal Putusan Nomor 108-K/PM III-12/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor Kep / 11 / XII / 2019 tanggal 18 Desember 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 04/ K/ AD/ I/ 2020 tanggal 16 Januari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 17-K/ PM.III-12/ AD/ I/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 17a-K/ PM.III-12/ AD/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 17-K/ PM.III-12/ AD/ I/ 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 17-K/ PM.III-12/ AD/ I/ 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
 7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 04/ K/ AD/ I/ 2020 tanggal 16 Januari 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 2 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor : STR/ 37/ 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang penekanan ulang terhadap anggota untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan masyarakat;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor: STR/ 78/ 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD;
- 3) 2 (dua) lembar foto copy surat Walikota nomor 003.1/ 6924/ 436.3.1/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang himbauan peringatan HUT ke 74 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2019; dan
- 4) 3 (tiga) lembar foto bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III JL. Kalasdan No. 10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Unsur Militer

Bukan merupakan delik inti tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana Militer yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur deliknya. Dengan demikian hadirnya terdakwa yang diperiksa dalam persidangan tidaklah berarti unsur Militer langsung terbukti, tanpa dibuktikan juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur dapat menyatakan bahwa unsur Militer telah terbukti. Dengan demikian unsur Militer menurut Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur Menolak dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan Oditur Militer apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Militer 103 KUHPM

2) Bahwa mengenai pelaporan, seharusnya yang dilaporkan adalah oknum perusakan bendera di depan asrama Mahasiswa Papua yang

Hal 4 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



melakukan penghinaan terhadap bendera merah putih sebagai simbol Kedaulatan Kehormatan Bangsa Negara Indonesia dengan cara merusak, membuang di selokan melainkan Terdakwa yang dilaporkan dan diproses Hukum padahal Terdakwa telah melindungi menyelamatkan, mempertahankan, Kehormatan bendera merah putih sebagai simbol Kedaulatan Kehormatan Bangsa Negara Indonesia yang telah di rusak kemudian di buang di selokan seharusnya Terdakwa diberi penghargaan akan tetapi sebaliknya Terdakwa di proses hukum.

- 3) Bahwa dengan kejadian Terdakwa sebagai Babinsa mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul yang seharusnya dilindungi justru di proses hukum maka dengan adanya proses hukum Terdakwa tersebut akan berdampak negatif kedepannya apabila ada permasalahan yang sama atau permasalahan yang timbul di Masyarakat maka akan adanya keragu-raguan aparat wilayah teritorial dan akan timbul rasa masa bodo terhadap lingkungan dan Masyarakat di sekitarnya.
- 4) Bahwa dalam surat edaran MA-RI Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi

Hal 5 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



pengadilan yang tertuang dalam halaman 11 : Bahwa Dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana terhadap seorang prajurit dalam kualifikasi perintah dinas atau melaksanakan perintah atasan (Pasal 103 KUHPM), hakim harus menggali dan mempertimbangkan fakta hukum yang mempengaruhi berat ringannya pidana bagi prajurit bawahan dalam melaksanakan perintah atasan tersebut, antara lain :

- a) Kemampuan intelektualitas prajurit selaku bawahan pada saat menerima perintah tersebut
 - b) Situasi dan Kondisi prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut
 - c) Hubungan Kedinasan antara Prajurit bawahan dengan atasan pemberi perintah
 - d) Kewenangan atasan untuk memberikan perintah tersebut.
- c. Bahwa sebelum sampai risalah pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa menghaturkan hal-hal sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan yaitu :
- 1) Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum maupun hukuman disiplin.
 - 2) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer :
 - a) Ops Rajawali III Timtim tahun 1997-1998
 - b) Jejap pendapat Timtim tahun 1999
 - c) Pamtas Atambua tahun 2000

Hal 6 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



- d). Ops Comodo Aceh tahun 2002-2003
- e). Ops Raider Aceh tahun 2004-2005
- 3) Bahwa Terdakwa mempunyai Tanda Jasa :
 - a) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
 - b) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
 - c) Satya Lencana Seroja
 - d) Satya Lencana Dharma Nusa

- d. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus sesuai hukum :

- a. Menerima dan mengabulkan pledoi Terdakwa
- b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau setidaknya tidaknya dakwaan Oditur tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
- c. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onsslaag van rechtsvolgin)
- d. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkan dan nama baik Terdakwa seperti sediakala
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kiranya Majelis Hakim yang Mulia

Hal 7 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada
Terdakwa (ex aequo et bono).

3. Jawaban (*replik*) Oditur Militer atas Pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan
secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer
tetap pada tuntutananya.
4. Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum atas Replik
Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang
pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap
pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Enam belas
bulan Agustus tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun
2000 Sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di
Asrama Mahasiswa Papua Kamasan IH Jalan Kalasan
No 10 Pacarkeling Surabaya, atau setidaknya tidaknya di
suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan
tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak
mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya
melampaui perintah sedemikian itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di
Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan
pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif
Raider 500/Sikatan, selanjutnya tahun 2018

Hal 8 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam V/Brw dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodim 0831/Surabaya Timur sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930723070573;

2. Bahwa Saksi-2 (Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, S.Sos, M.I.Pol) sebagai Dandim 0831 Surabaya Timur pernah mengeluarkan Surat Telegram kepada jajaran dibawahnya Nomor STR/37/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penekanan terhadap anggota di Satuan untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan Masyarakat dan Surat Telegram Nomor STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD, meliputi:
 - a. Agar mempedomani Tupoksi Satuan masing-masing dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan giat di luar kewenangannya karena dapat berdampak negatif terhadap citra TNI AD di Masyarakat; dan
 - c. Mempedomani batas-batas kewenangan TNI dalam sistem Hukum Pidana Indonesia.
3. Bahwa Saksi-2 selain mengeluarkan Surat Telegram baik secara tertulis juga sering menyampaikan secara lisan pada jam Komandan, Evaluasi Danramil, Apel Pagi, pengarahan Babinsa agar baik-baik dengan masyarakat, Sinergitas TNI POLRI dalam setiap permasalahan, mengedepankan Polri dalam setiap permasalahan di lapangan, tidak boleh arogansi dalam menghadapi permasalahan di lapangan, santun dan sabar dalam menyelesaikan masalah, Senyum Teritorial, Sikap teritorial, dan meningkatkan jaring Teritorial dan menyampaikan

Hal 9 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memerintahkan kepada jajaran Kodim 0831/J: ST agar jangan bosan menyampaikan kepada anggota tentang aturan perbantuan TNI terhadap Polri atau pelibatan TNI dalam menangani insiden yang bersentuhan dengan masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas tidak menemui masalah;

4. Bahwa Saksi-3 sebagai Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya (Mayor Inf NH. Irianto) sering memberikan penekanan, arahan dan perintah terhadap anggota Koramil 0831/02 Tambaksari baik perintah secara langsung maupun melalui media social whatsapp grup Koramil 0831/02 Tambaksari Surabaya, dan Terdakwa juga ada saat pengarahan tersebut yaitu tentang bagaimana prosedur penanganan kerusuhan terjadi yaitu untuk pengamanannya apabila ada kerusuhan yang terjadi diwilayahnya lebih mengedepankan pihak kepolisian dan anggota TNI bersifat memback up dibelakangnya, dan apabila dibutuhkan oleh pihak Kepolisian baru anggota TNI diperbantukan;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kahuripan Jalan Penataran 17 Surabaya Saksi-3 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto menerima informasi dari Pak Camat Tambaksari bahwa ada Ormas yang berencana melakukan pemasangan bendera merah putih di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Jalan Kalasan No 10 Pacarkeling Surabaya, kemudian tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib, Muspika datang ke Asrama Papua untuk melakukan komunikasi dengan menghimbau kepada penghuni asrama Papua untuk memasang bendera merah putih, namun mahasiswa Papua tersebut menolak memasang

Hal 10 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bendera merah putih, selanjutnya 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari memasang bendera merah putih di luar pagar karena jika pemasangan bendera merah putih dilakukan Ormas, dikhawatirkan terjadi bentrok;
6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 mendapat informasi dari Pak Camat melalui WA (Whatsapps) bahwa bendera yang sudah dipasang telah bergeser tidak pada tempat semula dan dengan posisi miring disandarkan di pohon, kemudian Saksi-3 pergi ke Asrama Papua untuk mengeceknya dan ternyata memang benar bendera telah bergeser dan disandarkan di pohon;
 7. Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Muspika yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang gabungan dari 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari dipimpin Sekcam Tambaksari memasang kembali bendera yang sebelumnya dicabut dengan cara dicor atau disemen, selesai memasang bendera Merah Putih, kemudian Saksi-3 dan anggota Muspika kembali ke kantor masing-masing;
 8. Bahwa kemudian Saksi-3 menerima informasi dari pak Camat Tambaksari tentang keberadaan bendera merah putih yang sudah di cor/di semen telah berada di selokan depan asrama Mahasiswa Papua dengan kondisi tiang bendera yang sudah bengkok-bengkok (patah), sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 di Makoramil 0831/02 Tambaksari langsung mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0831/02 Tambaksari dan memberi pengarahannya dengan menyampaikan "Perhatikan anggota, ada informasi di Mess Papua ada bendera merah putih dirobohkan dimasukkan di selokan, sekarang juga kita berangkat menuju sasaran", setelah

Hal 11 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut Saksi-3 beserta anggota Koramil 0831/02 Tambaksari langsung menuju Asrama Papua alamat Jin. Kalasan No. 10, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

9. Bahwa pada pukul 15.40 Wib, Terdakwa bersama Danramil 0831/02 (Saksi-3) dan anggota Koramil 0831/02 Tambaksari tiba di asrama Papua Jl. Kalasan III No. 10 Kel Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan Terdakwa melihat Sdr. Drs Ridwan Mubarun (Camat Tambaksari) sedang memanjat pagar Mess Papua sambil berteriak menayakan siapa pelaku yang menurunkan bendera merah putih yang dimasukkan diselokan, karena tidak ada yang merespon dari dalam Asrama Papua, kemudian Saksi-3 bertanya kepada para penghuni Asrama Mahasiswa Papua sambil berteriak "Siapa yang mencabut bendera sampai dimasukkan selokan", saat Saksi-3 berteriak-teriak Terdakwa berdiri di belakang Saksi-3, namun teriakan tersebut tidak juga di respon oleh penghuni Asrama Mahasiswa Papua, karena tidak ada respon dari penghuni Asrama Mahasiswa Papua, selanjutnya Terdakwa bergeser ke depan pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua, tiba-tiba dari dalam Asrama Mahasiswa Papua ada salah seorang meneriaki Terdakwa "Bapak TNI jangan di * depan pintu, monyet kamu", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua yang terbuat dari besi dan menendang pintu pagar besi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan sambil Terdakwa mengatakan kepada seseorang Mahasiswa Papua "Eh, kamu ngoiokkan saya monyet, kamu yang monyet, kalau kamu tidak terima silahkan lapor

Hal 12 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepimpinanmu”, kemudian Terdakwa menunjuk Bendera merah putih yang di depan Asrama dengan kondisi tiang sudah penyok sambil berkata “Bendera itu Sakral, saya jadi tentara untuk merah putih”, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung memerintahkan Terdakwa beserta anggota Koramil 0831/02 Tambaksari untuk mundur menuju Klinik Siti Aisyah yang berjarak + 70 meter dengan didampingi Saksi-3, setelah semua anggota Koramil 0831/02 Tambaksari berada di Klinik Aisyah Terdakwa langsung melaksanakan Sholat Azhar, kemudian stanby bersama anggota Koramil 0831/02 Tambaksari lainnya;

10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 selaku Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya memerintahkan anggota Koramil melalui Batuud (Peltu H. M. Tofik) agar membagi 2 (dua) orang personel melaksanakan stanby untuk menjaga hingga pagi hari Bendera Merah Putih yang sudah dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua bergabung dengan 3 (tiga) Pilar dari TNI, Polri, Kecamatan (Satpol PP), sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah untuk persiapan kegiatan Upacara Penaikan Bendera 17 Agustus 2019 di Lapangan Sepak Bola Puta Agung Rangka Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa spontan tidak terima jika Bendera Merah Putih dirusak dan dimasukkan ke dalam selokan; dan
12. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi kerusuhan yang terjadi di depan asrama Mahasiswa Papua cara penanganan tidak sesuai dengan prosedur karena saat itu langsung maju ke depan mendampingi Saksi-3, sehingga cecok dengan Mahasiswa Papua yang ada di tempat

Hal 13 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dihindarkan, sedangkan posisi pihak kepolisian ada dibelakangnya, sehingga Terdakwa melanggar aturan yang ada.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya yaitu Mayor Chk Ervan Yudi Haryanto, S.H NRP 2920088280373, Lettu Chk Piryanto, S.H.,M.Hum NRP 21960346600477, Letda Chk Devi Ardianto, S.H NRP 21010149060581, Serka Nursetia Indra Lukmana, S.H.,M.H NRP 21090132800690 dan PNS Gol. III/d Anang Sofieanto, S.H NIP 196709161997031003 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/ 413/ VIII/ 2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 5 Februari 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Budi Rusdiono.
Pangkat, NRP : Serma/31940136560272.
Jabatan : Babinsa KeL Ploso Ramil
0931/02 Tambaksari.
Kesatuan : Kodim 0831 Surabaya Timur.

Hal 14 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tgl lahir : Sidoarjo, 01 Pebruari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mendut 01 Kel Pacar Keling
Kec. Tambaksari
Suarabaya.(Skrng Perum
Nagersari Permai Blok BB No.
22 Sidoarjo)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2015 di Koramil 0831/02 Tambaksari hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 saat Saksi komsos / Komonikasi social bersama warga di daerah Ploso Timur, sekira pukul 14.45 Wib mendapat SMS melalui WA Grop Koramil, kalau Danramil a.n Mayor Inf Nur Hidayat Irianto memerintahkan seluruh anggota Koramil untuk merapat di Koramil 0831/02 Tambaksari;
4. Bahwa selanjutnya setelah Saksi membaca perintah tersebut kemudian Saksi merapat ke Koramil 0831/02 Tambaksari sekitar pukul 15.10 Wib dan sudah ada anggota Koramil diantaranya: Serka Sucipto, Serda Andik, Serda Daskun, Terdakwa, Sertu Murjianto dan Serda Komarudin, setelah anggota berkumpul semua selanjutnya Danramil 0831/02 Tambaksari memerintahkan kepada para Babinsa yang sudah hadir untuk merapat atau mendatangi Asrama Mahasiswa papua yang berada di Jl Kalasan No.10 Kel Pacar Keling Kec Tambaksari Surabaya untuk

Hal 15 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



melakukan pengecekan Bendera Merah Putih yang dibuang di selokan depan Asrama Mahasiswa Papua;

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Danramil Mayor Inf Nur Hidayat Irianto dan 3 (tiga) anggota lainnya diantaranya Terdakwa, Serda Daskun, Sertu Murjianto mendatangi asrama Papua bersama dengan warga masyarakat dan Bapak Camat untuk menanyakan keberadaan bendera merah putih yang sudah berada di selokan dengan posisi di luar pagar besi, namun pihak mahasiswa yang berada di asrama papua tidak kooperatif pada saat ditanya sama Bapak camat.
6. Bahwa pada saat ditanyakan mengapa bendera merah putih berada di selokan oleh Bapak Camat, ada salah seorang mahasiswa yang tidak diketahui namanya berteriak di dalam asrama sambil mencaci maki Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan selanjutnya Terdakwa menendang dan menggedor pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tendangan dan mengedor pagar asrama mahasiswa tersebut saat itu ada Ormas BONEK, Satpol PP, dan masyarakat setempat, sedangkan dari pihak Polri yang saya lihat hanya ada 4 orang pakaian dinas menggunakan jaket preman.
8. Bahwa pada pukul 17.10 Wib Danramil 0831/02 memerintahkan, anggota untuk kumpul di depan Rumah sakit Siti Aisyah jl Pasar keling No.15 A untuk stanbay/menunggu , kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi menghadap Danramil 0831/02 meminta ijin bersama Serka Sucipto berangkat untuk melaksanakan pengamanan Gereja yang akan melakukan ibadah pada pukul 18.00 Wib.

Hal 16 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seharusnya pada saat terjadi kerusuhan yang berada di barisan depan bukanlah Terdakwa melainkan satuan Polri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Imam Nasrudin.
Pangkat, NRP : Serma/390023180970.
Jabatan : Babinsa Ramil 0831/02 Kel. Pacar Kembang
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur.
Tempat / tgl lahir : Kediri, 14 September 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kenongosari VI/24 Pepelegi Waru Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan rekan satu kantor di Koramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur dan Tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto memerintahkan kepada seluruh anggota termasuk Saksi melalui pesan singkat melalui group Whatsapp (WA) agar berkumpul di kantor Koramil dan saat Saksi tiba di kantor Koramil, ternyata semua anggota telah melaksanakan apel dan sudah berangkat ke asrama Mahasiswa Papua Kemas Jl. Kalasan Pacar Keling Surabaya dan Saksi terlambat, selanjutnya Saksi menyusul dan tiba di lokasi

Hal 17 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



sekira pukul 14.45 Wib dan saat di lokasi bergabung dengan rekan yang lain yang saat itu sudah berada di depan pintu gerbang Mess asrama Mahasiswa Papua Jl Pacar Keling Surabaya.

3. Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi, Saksi bertemu dengan Kapolsek Tambaksari an. Kopol Gatot dan Saksipun melihat Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto dan Terdakwa sedang marah marah karena telah melihat Bendera Merah Putih yang dibuang di selokan di depan Mess Asrama Papua dan tiang bendera yang telah dirusak;
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa tersulut emosi yang sebelumnya di belakang Danramil kemudian Terdakwa maju mendekati Danramil dan terjadi percekcoakan dengan beberapa mahasiswa papua di Asrama tersebut dan Saksi mendengar bunyi.” Brak” akibat tendangan kearah pintu gerbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa pada pukul 16.00 Wib massa yang berada di depan asrama Mahasiswa makin banyak dan situasi makin ramai, lalu beberapa anggota Ormas berteriak rasis “Moyet - monyet”, terlihat massa dari Ormas Pemuda Pancasila dan ormas lain yang berseragam putih putih, saya beserta anggota yang lain mundur ke belakang, kami mundur di Klinik Siti Aisyah. Massa yang ada diluar pagar mulai beringas dengan melempari batu asrama tersebut, terlihat dari dalam juga ada lemparan balasan, anggota Polisi yang ada ditempat tersebut berusaha menghalau massa agar tidak berbuat anarkis, namun situasi tetap saja kacau dan banyak terdengar teriakan - teriakan dari luar pagar;

Hal 18 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



6. Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wib massa semakin banyak berdatangan, saya mendengar teriakan “Monyet” kepada penghuni asrama Papua, namun Saksi tidak mengetahui yang meneriakkan kalimat rasis tersebut, selanjutnya massa datang yang diduga bonek Surabaya juga berdatangan dan berteriak,” Usir usir Papua, sekarang juga, usir usir usir Papua Anjing sekarang juga”, sekira pukul 21.00 Wib berangsur angsur amuk massa mulai terkendali oleh petugas Polrestabes Surabaya maupun Polsek Tambaksari. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Danramil 0831/02 memerintahkan untuk menjaga secara bergantian agar bendera yang ada didalam asrama tersebut tetap dikibarkan, dan sekira pukul 24.00 Wib Saksi pulang untuk persiapan upacara esok harinya:
7. Bahwa atas kejadian tersebut tanggal 16 Agustus 2019 termuat di media sosial hingga viral dan selanjutnya Saksi dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polisi Militer sekarang ini;
8. Bahwa Anggota Koramil 0831/02 Tambaksari yang melakukan pengecekan informasi tiang bendera merah putih yang dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : Mayor Inf Nur Hidayat Iriyanto Danramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur, Serda Unang Rohana Babinsa Gading Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur, Serma Budi Rusdianto Babinsa Ploso Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur, Serka Sucipto Babinsa Setro Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur, Sertu Murjianto Babinsa Tambaksari Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur, Serda Daskun Babinsa Pacar Keling Ramil 0831/02

Hal 19 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur, Serda Komarudin Babinsa Tambaksari Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur, Serda Andik Istiyoko Babinsa Paar Keling Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur dan Saya sendiri selaku Babinsa Pacar Kembang Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur

9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa emosi di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan Jl. Kalasan No. 10 Surabaya hingga terjadi keributan massa yang menuntut penghuni asrama Mahasiswa Papuan karena para penghuni asrama tidak ada yang mengaku atas rusaknya tiang bendera dan telah ditemukan bendera merah putih yang sengaja dibuang diselokan didepan asrama tersebut.
10. Bahwa Saksi sebagai Babinsa Koramil 0831/02 tidak mengetahui adanya permintaan bantuan dari Kepolisian terkait penanganan masyarakat sipil di asrama mahasiswa Papua Jl. Kalasan Surabaya dan menurut Saksi koordinasi dengan pihak kepolisian adalah wewenang dari Danramil 0831/02 selaku pimpinan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Franciscus Edison.
Pangkat, NRP : PNS, Gol
III.B/197201061992031004
Jabatan : Staf Satpol PP Tambakasari.
Tempat / tgl lahir : Surabaya, 06 Januari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal 20 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Perm. Town house Blok J-8
Sukodono Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juli 2019 pihak Kec. Tambaksari menerima surat himbauan peringatan HUT Tahun-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 melalui surat Walikota Surabaya, tentang himbauan mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh satu bulan mulai tanggal 01 Agustus 2019 dsampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, himbauan tersebut disosialisasikan kepada seluruh warga termasuk Asrama mahasiswa Papua Kamasan Jl. Kalasan No. 10 Surabaya;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib anggota Satpol PP Kec. Tambaksari Surabaya mendatangi asrama mahasiswa Papua untuk melakukan sosialisasi pengibaran bendera, namun tidak ditemui oleh penghuni asrama, akhirnya Saksi 13 melakukan sosialisasi ke tempat yang lain dan kembali ke kantor kecamatan Tambaksari;
5. Bahwa pada pukul 11.00 Wib Saksi dan anggota Satpol PP lainnya mendatangi lagi Asrama Mahasiswa Papua, setelah kami mengetuk pintu pagar pagar, satu orang penghuni Asrama mahasiswa menghampiri kami di pintu pagar, dalam posisi kami diluar, sedangkan penghuni tersebut berada di dalam asrama memberi penjelasan dan himbauan agar dilakukan pemasangan bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke 74, penghuni tersebut

Hal 21 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan tidak punya bendera, kalau memasang silahkan dipasang diluar asrama, setelah kembali ke kecamatan, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasi Trantib Kec. Tambaksari Surabaya Pak Arif Wicaksana, selanjutnya dilaporkan kepada Pak Camat Tambaksari Drs. Ridwan Mubarun dan didapat petunjuk agar besok hari Satpol PP Tambaksari Surabaya memasang bendera merah putih di depan asrama Papua tersebut;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib terdiri dari tiga pilar (Satpol PP, anggota Polsek dan anggota Koramil Tambaksari) dipimpin oleh Pak Camat Tambaksari Drs. Ridwan Mubarun mendatangi asrama mahasiswa untuk melakukan pemasangan bendera merah putih, saat pemasangan bendera, Pak Camat Tambaksari melakukan pembicaraan dengan penghuni Asrama mahasiswa Papua dan Saksi tidak begitu mengetahui apa yang dibicarakan tersebut, karena Saksi fokus mengali tanah untuk pemasangan bendera, setelah pemasangan bendera selesai, Saksi melanjutkan patroli hingga kembali ke kantor kecamatan, sekira pukul 14.00 Wib Saksi pulang dinas;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di depan asrama mahasiswa Papua Jl. Kalasan Surabaya tersebut, karena sejak pukul 14.00 Wib Saksi lepas dinas dan langsung pulang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Nur Hidayat Irianto.
Pangkat, NRP : Mayor Inf/547934.

Hal 22 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danramil 0831/01 Tambaksari.
Kesatuan : Kodim 0831 Rem 084/Bj.
Tempat / tgl lahir : Kebumen, 13 Maret 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Koramil 0831/02
Tambaksari Jln. Mendut No. 7
Kel. Pacarkeling Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/02 Surabaya Timur pada tanggal 19 Maret 2018 sebagai atasan dan bawahan sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
3. Bahwa Saksi sebagai Danramil 0831/02 Tambaksari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan satuannya didalam penyelenggaraan Binter di wilayah Koramil 0831/02 Tambaksari yang dilaksanakan secara terus menerus guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan pembinaan satuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan personel Koramil 0831/02 Tambaksari;
 - c. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan alat peralatan berada dalam tugas dan tanggung jawabnya;

Hal 23 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengadakan kordinasi dan memelihara hubungan kerja sama dengan instansi samping; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dandim 0831/02 Tambaksari.
4. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kahuripan Jalan Penataran 17 Surabaya, Saksi menerima informasi dari Pak Camat Tambaksari bahwa Ormas berencana melakukan pemasangan bendera merah putih di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Jalan Kalasan No 10 Pacarkeling Surabaya, selanjutnya setelah mendengar berita tersebut pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib, kami para Muspika mendahului datang ke Asrama untuk melakukan komunikasi dengan menghimbau kepada penghuni asrama untuk memasang bendera, namun mereka menolak memasang bendera merah putih, tetapi kami tetap memasang bendera merah putih yang dipasang diluar pagar. Tujuan unsur 3 (tiga) Pilar mendahului memasang bendera di Asrama Mahasiswa Papua, karena jika pemasangan bendera merah putih dilakukan Ormas, dikhawatirkan terjadi bentrok;
5. Bahwa Sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Pak Camat melalui WA (Whatsapps) bahwa bendera yang sudah dipasang telah bergeser tidak pada tempat semula dan dengan dengan posisi miring disandarkan di pohon, kemudian malam itu juga Saksi mengajak Pak Camat ke lokasi untuk meyakinkan laporannya, namun Pak Camat sudah pulang ke rumahnya di Rungkut, sehingga Saksi berangkat ke lokasi sendiri dan ternyata memang benar bahwa bendera telah bergeser dan disandarkan dipohon.

Hal 24 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Selanjutnya Pada hari hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Muspika yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang gabungan dari 3 (tiga) Pilar dipimpin Sekcam Tambaksari memasang kembali memasang bendera yang sebelumnya dicabut dengan cara dicor atau disemen, selesai memasang kembali bendera Merah Putih kemudian Saksi dan anggota Muspika kembali ke kantor masing- masing;
7. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menerima informasi dari pak Camat Tambaksari tentang keberadaan bendera merah putih berada diselokan depan asrama Mahasiswa Papua, setelah Saksi melihat Bendera merah putih sebagai lambang negara Republik Indonesia yang seharusnya dijaga kehormatannya namun berada pada tempat yang tidak semestinya ada didalam selokan dengan tiang bendera yang sudah bengkok-bengkok karena rusak, secara spontan emosi Saksi memuncak, kemudian Saksi mengajak Pak Camat dan Waka Polsek serta anggota Saksi ke lokasi untuk mengecek keberadaan bendera yang ada di selokan, lalu sampai dilokasi Saksi melihat ada beberapa Ormas, Satpol PP ada berbaju seragam dan preman, anggota Polisi berpakaian seragam dan preman, Kemudian Saksi menanyakan kepada penghuni Asrama Mahasiswa Papua siapa pelaku perusakan dan pembuang bendera ke selokan, namun tidak di respon oleh penghuni asrama justru bersikap acuh, tidak bersahabat dan meremehkan bahkan salah satu penghuni Asrama mengeluarkan kata-kata kasar dengan berkata "Anjing Kalian", saat itu penghuni asrama yang terlihat berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang.

Hal 25 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



8. Bahwa setelah Mendengar ucapan kasar tersebut, selanjutnya Terdakwa terpancing emosi dan maju kedepan menendang beberapa kali pintu pagar yang tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan kaki Terdakwa sambil bicara dengan nada tinggi terhadap Mahaiswa Papua kemudian melihat kejadian tersebut menurut Saksi telah terjadi suasana sudah tidak kondusif, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota untuk mundur dari lokasi sejauh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter lalu Saksi mengumpulkan anggota di halaman tempat parkir Poliklinik Aisyah Jin. Pacar Keling No. 15 A Tambaksari, kemudian saya memerintahkan anggota untuk standby dan memantau situasi dari jarak jauh dan agar anggota untuk tidak kemana-mana atau tetap ditempat.
9. Bahwa kemudian Ormas dan anggota Polisi sudah banyak yang datang dan selanjutnya mulai terjadi keributan antara Ormas dengan para Mahasiswa Papua, namun Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dilokasi karena posisi Saksi jauh, setelah situasi reda kemudian para Muspika berkumpul di Cafe Joejoeagan beserta Kapolres, Wakapolres dan jajarannya untuk melakukan koordinasi supaya melaksanakan pengamanan disekitar depan asrama mahasiswa Papua, kemudian Saksi memerintahkan 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pemantuan dilokasi, dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi meninggalkan lokasi.
10. Bahwa Saat itu Saksi mengetahui dan mendengar Terdakwa marah terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Papua, namun Saksi tidak jelas yang di ucapkan dan umpatan Terdakwa karena keadaan sangat gaduh, dan juga suara itu saling bersautan dari dalam Asrama Mahasiswa, yang

Hal 26 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Saksi dengan jelas suara Terdakwa berkata "Silahkan kalau mau lapor ke Pimpinanmu", Posisi Saksi saat Terdakwa terpancing emosi berada di dekat pagar Asrama Mahasiswa Papua kurang lebih lima meter, anggota Saksi lainnya berada di belakang bersama dengan Saksi dan anggota Polsek Tambaksari namun Saksi tidak memperhatikan keberadaan mereka satu persatu.

11. Bahwa Kesalahan Terdakwa pada saat terjadi kerusuhan adalah mendahului aparat kepolisian yang seharusnya pihak kepolisianlah yang harus didepan.
12. Bahwa akibat kejadian ini Saksipun diproses secara hukum dan telah dipidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : Siswo, S.H.
Pangkat, NRP : Kapten Chk/ 589017 (Skrgr Mayor)
Jabatan : Pabandalid Sintel (Mantan Pasi Intel Kodim 0831/ST).
Kesatuan : Kodam v/Brw.
Tempat / tgl lahir : Madiun, 19 Maret 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tamasya No. 6 Ds. Tambak Sawah Waru Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti di panggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.

Hal 27 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi Intel dan tidak ada hubyungan keluarga hanaya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saklsi mendapat laporan informasi dari anggota Intel Kodim 0831 Surabaya Timur adanya kegiatan yang tergabung dalam tiga pilar yaitu dari Polsek, kecamatan dan Koramil untuk pemasangan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke 74 dan pemasangan bendera merah putih tersebut dilakukan oleh 30 (tiga puluh) personil yang tergabung dalam tiga pilar, pemasangan bendera merah putih juga dilakukan di depan Asrama Mahasiswa Papua di JL. Kalasan No. 10 Surabaya, selanjutnya saya laporkan pertelephon kepada Dandim 0831/Surabaya Timur dan selanjutnya saya buat laporan resmi termasuk laporan kepada Komando atas;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat laporan dari anggota intel yang ada dilapangan jika bendera merah putih yang dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua di JL. Kalasan No. 10 Surabaya tanggal 15 Agustus 2019, telah dicabut dan berpindah tempat, sekira pukul 15.45 Wib saat Saksi melintas di Jl. Kalasan didepan Asrama Mahasiswa Papua melihat ada kerumunan massa di depan Asrama tersebut, Kemudian Saksi turun dari mobil dan ditempat tersebut ada Danramil Tambaksari Mayor Inf. Nur Hidayat Irianto dan beberapa anggotanya ditempat tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan ada masalah apa, Danramil menyampaikan habis marah-marah kepada penghuni Asrama Papua karena melihat

Hal 28 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



tiang bendera di bengkokan, bendera dibuang di selokan, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mendekati pintu gerbang asrama lalu terdengar bunt “brak” seperti bunyi lemparan batu mengenai pintu gerbang asrama tersebut dan situasi mulai ramai banyak ormas dan sekelompok orang berdatangan dan Saksi mendengar teriakan dan kalimat umpatan “monyet-monyet” baik dari dalam penghuni asrama maupun di luar asrama;

5. Bahwa Saksi menerima laporan dari Ormas yang ada di lokasi tersebut yaitu FKPP, PP, FPI, Hipakat, CICS dan Ormas lainnya serta masyarakat sipil termasuk Bonek, mereka berteriak baik yang dari dalam maupun luar asrama mahasiswa Papua, namun teriakan tersebut kurang jelas samar-samar karena posisi agak jauh dari lokasi tersebut;
6. Bahwa setelah Saksi mendapat penjelasan dari Mayor Inf Nur Hidayat Irianto tersebut, kemudian Saksi langsung menghubungi Dandim 0831 Surabaya Timur Letkol La Ode Muhammad Nurdin, petunjuk Dandim agar personil Koramil Tambaksari ditarik mundur, perintah tersebut Saksi sampaikan kepada Mayor Inf Nur Hidayat Irianto, saat itulah massa dan petugas Kepolisian yang berada didepan asrama Mahasiswa makin banyak dan situasi makin ramai, setelah anggota Koramil ditarik mundur, sekira jam 16.00 Wib Saksi kembali ke Makodim 0831/Surabaya Timur dan sesampainya di kantor Saksi memerintahkan Danunit Intel Letda Inf So’im Haqiqi membuat laporan mengenai kejadian yang ada di depan asrama Papua tersebut, selanjutnya Dandim 0831 menyampaikan agar Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto dan anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi

Hal 29 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 0831 untuk melakukan pemeriksaan;

7. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 Saksi mendapat informasi dari Danunit Intel jika kejadian yang terjadi di depan Asrama Mahasiswa Papua di JL. Kalasan No. 10 Surabaya viral di media sosial, sore Dandim 0831 memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan lagi terhadap Mayor Inf Nur Hidayat Irianto dan Terdakwa, selanjutnya pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan oleh Unit Intel Kodim 831 Surabaya Timur Letda Inf Soim Haqiqi dan dalam perkembangannya perkara tersebut dilimpahkan ke Korem 084/BJ dan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pomdam V/Brw guna dilakukan proses secara hukum yang berlaku;
8. Bahwa setiap penanganan suatu kejadian atau masalah menyangkut masyarakat sipil, anggota di jajaran Kodim 0831/Surabaya Timur oleh pimpinan diperintahkan harus mengedepankan kordinasi dengan aparat hukum setempat, mengedepankan proses hukum, bekerjasama dengan tiga pilar, tidak bertindak sendiri, untuk aparat teritorial setiap kejadian harus dilaporkan, tidak boleh mengambil langkah sendiri dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut; dan
9. Bahwa prosedur-prosedur penanganan masalah yang menyangkut masyarakat sipil tersebut diatas, sudah disampaikan, baik Komandan, Kasdim maupun Para Pasi, demikian pula para Danramil tentunya sudah memberikan penekanan kepada anggotanya, hal tersebut disampaikan saat Apel, Jam Komandan, kumpul - kumpul perwira dan banyak surat edaran maupun surat telegram yang disampaikan kepada jajaran Kodim 0831/Surabaya Timur.

Hal 30 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Mujiyanto.
Pangkat, NRP : Sertu/639350.
Jabatan : Babinsa Ramil 0831/02 Tambaksari.
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur.
Tempat / tgl lahir : Magetan, 16 Juni 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Wosono Kalimir No. 15 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu dalam hubungan Atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis 15 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 Wib pemasangan Bendera Merah Putih telah dilakukan oleh Tiga Pilar yaitu dari Pihak Kecamatan, Polsek dan koramil setempat di Depan Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Kalasan No. 10A Kel. Pacarkeling Surabaya, namun Serda Andik Istiyoko Babinsa Pacarkeling menyampaikan Bendera tersebut sekira pukul 15.30 Wib telah dicabut oleh orang yang tidak diketahui Identitasnya, dengan adanya kejadian tersebut Serda Andik Istiyoko melaporkan ke Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf Nur hidayat Irianto dan disampaikan bahwa besok pagi tanggal 16 agustus 2019 akan dipasang kembali;

Hal 31 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemasangan bendera Merah Putih di depan Asrama Mahasiswa Papua dari Tiang pipa besi dan dilakukan pengecoran oleh Tiga Pilar, selanjutnya ditunggu sampai waktu Sholat Jumat oleh seksi Tiga Pilar.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf Nur Hidayat Irianto melalui Whatsapp agar seluruh anggota berkumpul di Koramil 0831/02 Tambaksari, selanjutnya dilakukan Briefing untuk melaksanakan pengamanan Bendera Merah Putih yang dibuang diselokan didepan Asrama Mahasiswa Papua, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Danramil beserta 8 anggota berangkat ke Asrama Mahasiswa Papua yaitu :
 - Mayor Inf Nur Hidayat Irianto Danramil 0831/02 Tambaksari
 - Sertu Mujiyanto Babinsa Kelurahan Tambak Sari-
 - Serma Budi Rusdianto Babinsa Kelurahan Ploso Tambak Sari
 - Serka Sucipto Babinsa Dukuh Setrong Tambak Sari
 - Sertu Imam Nasrudin Babinsa Pacar Kembang Tambak Sari
 - Serda Daskun Babinsa Pacar Keling Tambak Sari
 - Serda Komar Babinsa Tambak Sari
 - Serda Unang Babinsa Kelurahan Gading
 - Serda Komarudin Babinsa Tambak Sari
6. Bahwa pada saat dilakukan pemasangan kembali Bendera Merah Putih yang dibuang di selokan tersebut ada sekira 15 (Lima belas) orang penghuni asrama Mahasiswa Papua yang melihat dari dalam Asrama dan saat itu hanya sekedar

Hal 32 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat, namun dari kerumunan massa yang berkumpul di perempatan yang berjarak sekira 10 meter ada salah satu yang berteriak agar memulangkan mahasiswa Papua sehingga mendapat respon saling ejek.

7. Bahwa pada saat terjadi saling ejek ada petugas dari Koramil sebanyak 9 (sembilan) orang, Satpol PP sekira 10 orang dan 3 orang dari Polsek Tambaksari berusaha untuk menghalau massa agar tidak mendekat ke Pagar asrama, namun pada saat itu ada lemparan batu dari massa yang berkerumun, sehingga dari petugas yang ada pada saat itu menghimbau agar penghuni asrama masuk kedalam, dan penghuni menuruti keinginan petugas, dan saat mahasiswa masuk dan naik ke lantai atas membawa senjata berupa tuiup, panah dan parang tersebut massa menjauh dari pagar asrama dan tidak berapa lama petugas dari Sat Brimob Nginden dan petugas Dalmas Polrestabes Surabaya datang untuk melakukan pengamanan serta mengevakuasi penghuni asrama Mahasiswa sekira 45 orang dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan ke Polrestabes Surabaya;
8. Bahwa pada saat adanya pelemparan oleh massa yang berada diluar pagar, saat itu posisi Saksi dekat pagar asrama bersama dengan Serda Komaruddin, Serda Daskun dan Serda Andiklstiyoko, dan perintah Danramil agar seluruh anggota bergeser ke RS. Aisyah Pacarkeling, namun Terdakwa masih berada di depan pintu utama dan saling ejek dengan penghuni asrama, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut, karena Terdakwa saat itu masih berada di depan asrama, sehingga Danramil memerintahkan saya agar Terdakwa bergeser ke RS. Aisyah, kemudian Saksi mengajak Terdakwa

Hal 33 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



untuk mundur ke RS. Aisyiah saat itu Terdakwa baru turun dari pagar asrama, namun saat Saksi ajak mundur Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Saksi kembali dan Saksi melihat Terdakwa menendang pintu pagar asrama, selanjutnya Saksi melaporkan ke Danramil dan oleh Danramil disampaikan kalau bisa diajak mundur;

9. Bahwa dari kerumunan massa yang berjumlah sekira 200 (dua ratus) orang ada salah satu anggota FPI yang Saksi tidak kenal melontarkan kalimat 'monyet, babi, anjing' dan sekira pukul 16.30 Wib kerumunan ormas bonek dengan menggunakan atribut berjumlah 100 (seratus) orang dengan menyayikan "usir-usir Papua, usir Papua sekarang juga"

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7.

Nama lengkap : Andik Istiyoko.
Pangkat, NRP : Serda/31010085341278 (Skrng Sertu)
Jabatan : Babinsa Pacar Keling Ramil 0831/02 Tambaksari.
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur.
Tempat / tgl lahir : Nganjuk, 07 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo Lor XII No. 49 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Koramil 0831/02 Tambaksari Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi mendapat perintah lesan dari Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto untuk melakukan pendampingan yang tergabung dalam tiga pilar (Polsek, kecamatan dan Koramil) untuk pemasangan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke 74. Saksi bersama anggota Polsek dan beberapa anggota Satpol PP Tambaksari melakukan pemasangan bendera di jalan-jalan wilayah Kec. Tambaksari termasuk Jl. Kalasan dimana terdapat Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, sekira pukul 11.00 Wib memasang bendera merah putih di depan Asrama tersebut, pemasangan tiang bendera hanya di tanam tanpa di semen dan bersifat sementara.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto memerintahkan Serda Komarudin untuk melakukan pendampingan yang tergabung dalam tiga pilar juga dalam hal pemasangan bendera merah putih, sekira pukul sekira pukul 1045 Wib bendera merah putih yang sebelumnya tiangnya kami tanam dilakukan penyemenan dengan harapan tiang tersebut tidak mudah roboh atau berpindah tempat, sekira pukul 14.00 Wib Danramil memerintahkan Saksi melalui PNS Putri dan dari group Whatsaap untuk kumpul di Koramil, setelah anggota kumpul di Koramil Danramil Mayor Inf N.H Irianto memerintahkan untuk melakukan pengecekan informasi tiang bendera merah putih yang dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua dirusak dan benderanya masuk

Hal 35 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke selokan, sekaligus mencari tahu siapa pelaku pengrusakan tersebut.

5. Bahwa pada sekira pukul 14.30 Wib anggota Koramil 0831/02 Tambaksari berjumlah 8 (delapan) personnil termasuk Danramil dan Terdakwa berangkat ke Asrama Mahasiswa Papua Kamasan Jl. Kalasan No. 10 Surabaya, sesampainya di asrama tersebut terlihat tiang bendera rusak, untuk benderanya masuk got, kemudian Danramil mendekati pintu pagar asrama yang tertutup dan menanyakan siapa yang merusak bendera merah putih kepada beberapa mahasiswa yang ada diasrama tersebut “siapa ini yang membuang bendera di got ini”, namun dijawab “saya tidak tahu bapak, saya baru datang, bapak jangan asal nuduh” Danramil terlihat mendorong-dorong penutup pagar pintu, selanjutnya berdatangan beberapa anggota Satpol PP dan juga dari Kepolisian, terlihat pula beberapa orang berpakaian sipil, kemudian Terdakwa yang sebelumnya di belakang Danramil maju mendekati Danramil dan terjadi percekcoakan dengan beberapa mahasiswa papua di Asrama tersebut, kemudian Terdakwa marah-marah naik pagar asrama dan terjadi percekcoakan dengan penguni asrama dan Terdakwa menyampaikan “sudah-sudah shoting saya, ini nama saya” sambil tangan kanan menunjuk papan nama pakaian dinas loreng, saat itu terdengar suara “brak-brak” seperti lemparan ke arah pagar besi asrama mahasiswa Papua tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib massa yang berada di depan asrama Mahasiswa makin banyak dan situasi makin kacau, terlebih setelah datang beberapa anggota Ormas, terdengar suara teriakan rasis “Moyet - monyet”, dan Saksi tidak

Hal 36 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



begitu jelas mendengarnya karena banyak massa datang, terutama ormas Pemuda Pancasila dan ormas lain yang tidak saya ketahui dari mana berseragam putih putih, kemudian Saksi beserta anggota yang lain mundur ke belakang dan tidak mengetahui siapa yang meneriakkan monyet kepada penghuni asrama mahasiswa, selanjutnya massa yang ada diluar pagar mulai beringas dengan melempari batu asrama tersebut dan dari dalam asrama juga ada lemparan balasan, anggota Polisi yang ada ditempat tersebut berusaha menghalau massa agar tidak berbuat anarkis, namun situasi tetap saja kacau dan banyak terdengar teriakan - teriakan dari luar pagar, menjelang Magrib terlihat massa kemungkinan dari bonek juga berdatangan dan berteriak teriak "usir - usir Papua, sekarang juga, usir - usir papua anjing sekarang juga" secara berulang – ulang.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib situasi mulai reda, kemudian pukul 21.00 Wib Danramil memerintahkan untuk menjaga Bendera yang ada di depan Asrama Mahasiswa Papua secara bergantian masing 2 (dua) personil, Saksi bersama Sertu Mujianto menjaga bendera bersama anggota Polsek Tambaksari dan Satpol PP Tambaksari Surabaya mulai pukul pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, selanjutnya diganti Serda Komarudin dan Serka Sucipto, ketika Saksi ganti jaga terlihat beberapa anggota Ormas masih ada ditempat tersebut.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 selesai upara bendera, Saksi diperintahkan Danramil untuk memantau keadaan Asrama mahasiswa tersebut, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa di depan asrama mahasiswa Papua,

Hal 37 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat jalan sudah ditutup oleh anggota Kepolisian termasuk anggota Brimob. Sekira pukul 14.00 Wib anggota kepolisian mulai mendekati pagar asrama Mahasiswa Papua dan menghimbau untuk keluar namun tidak di hiraukan, terdengar pagar didobrak dan terdengar tembakan gas air mata, terlihat beberapa anggota kepolisian Brimob masuk asrama dan mengevakuasi beberapa mahasiswa Papua yang betahan di dalam Asrama tersebut dengan menggunakan truk, selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Setelah Mahasiswa penghuni asrama di evakuasi, Saksi meninggalkan tempat tersebut untuk ganti baju, karena ketika melakukan pemantauan, Saksi masih menggunakan pakaian PDU1. Ternyata kejadian di asrama Mahasiswa Papua tersebut viral dimedia sosial, akhirnya anggota Koramil yang ikut memantau asrama Papua tersebut diperiksa oleh penyidik Polisi Militer.

9. Bahwa Anggota Koramil 0831/02 Tambaksari yang melakukan pengecekan di depan Asrama Mahasiswa Papua sebanyak 8 (delapan) orang yaitu :
- Mayor Inf Nur Hidayat Irianto Danramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur.
 - Serda Unang Rohana Babinsa Gading Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur.
 - Serma Budi Rusdianto Babinsa Ploso Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur.
 - Serka Sucipto Babinsa Setro Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur.
 - Sertu Murjianto Babinsa Tambaksari Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya

Hal 38 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur.

- f. Sertu Imam Nasrudin Babinsa Pacar Kembang Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur.
 - g. Serda Daskun Babinsa Pacar Keling Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur.
 - h. Serda Komarudin Babinsa Tambaksari Ramil 0831/02 Tambaksari Kodim 0831/Surabaya Timur,
 - i. Saya sendiri Serda Andik Istiyoko.
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa maju ke depan Asrama mahasiswa Papua hingga terjadi keributan karena Terdakwa membantu Danramil 0831/02 Tambaksari dan Terdakwa juga tidak dapat mengendalikan emosinya melihat bendera merah putih sudah berada di got.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Sucipto.
Pangkat, NRP : Serka/31950200231272.
Jabatan : Babinsa Dukuh Seto Ramil 0831/02 Tambaksari.
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur.
Tempat / tgl lahir : Pacitan, 10 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Dsn. Krajan Ds. Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat berdinis di Kodim 0831/Sby Timur dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 39 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada himbauan/pemberitahuan maupun surat edaran tentang pemasangan bendera Merah Putih dalam rangka HUT RI ke-74 mulai dari Walikota Surabaya, Kecamatan maupun tingkat Kelurahan tentang pemasangan Bendera Merah Putih selama 1 (satu) bulan penuh mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib dilakukan pemasangan satu bendera Merah Putih ukuran $\pm 100 : 60$ Cm dalam rangka HUT RI ke-74 di depan asrama Mahasiswa Papua Jl. Kaiasan No. 10 Surabaya tepatnya ditengah-tengah bangunan yang dilakukan oleh 3 (tiga) pilar diluar pagar diantaranya Camat, Polsek dan Koramil dengan cara menancapkan tiang bendera dengan setinggi $\pm 2,5$ Meter yang sudah terpasang bendera Merah Putih ke tanah;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendengar kalau bendera Merah Putih yang dipasang depan asrama Mahasiswa Papua Jl. Kalasan No.10 Surabaya tidak ada melainkan dilepas, selanjutnya sekira pukul ± 09.20 Wib pemasangan bendera lagi di depan asrama Mahasiswa Papua Jl. Kalasan No. 10 Surabaya yang dilakukan dari anggota Koramil 0831/02 Tambaksari Surabaya, anggota Polsek Tambaksari Surabaya dan anggota Kecamatan Tambaksari dengan cara di semen/cor dilubang tiang bendera dan sudah terpasang bendera Merah Putih dengan maksud supaya tidak bisa diambil/dilepas lagi, setelah pengecoran tiang bendera langsung ditinggal melaksanakan sholat Jum'at;

Hal 40 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah anggota Koramil 0831/02 kumpul di kantor Danramil 0831/02 (Mayor Inf NH. Irianto) menyampaikan kepada anggota bahwa ada bendera Merah Putih rusak di depan arsama Mahasiswa Papua Jl. Kalasan No. 10 Surabaya, dan Danramil 0831/02 memerintahkan untuk segera berangkat dan siapa yang merusak bendera tersebut;
6. Bahwa sekira pukul 15.15 Wib Saksi tiba di depan arsama Mahasiswa Papua Jl. Kalasan No. 10 Surabaya, dari Kecamatan yaitu bapak Camat Tambaksari Surabaya, dan Saksi melihat banyak orang diantaranya Danramil 0831/02, Terdakwa, Serda Komarudin, Sertu Murjianto, Serma Rusdi, Serda Daskun dan Kasi Trantib/Kastpol PP Tambaksari, Sdr. Samsul anggota Satpol PP Tambaksari serta dari Kapolsek Tambaksari Surabaya bersama anggotanya, dan Saksi melihat bendera Merah Putih dengan posisi tiangnya dirobohkan dan berderanya masuk kedalam selokan, kemudian Saksi mundur untuk mengatur lalu lintas karena saat itu lalu lintas ramai sekali;
7. Bahwa pada saat Saksi sedang mengatur lalu lintas sekira pukul 16.00 Wib massa yang berada didepan asrama Mahasiswa makin banyak dan situasi makin kacau, terlebih setelah datang beberapa anggota Ormas, terdengar suat-saut ada teriakan rasis " Moyet - monyet ", saya tidak begitu jelas mendengarnya karena ketika banyak massa datang, terutama ormas Pemuda Pancasila dan ormas lain yang tidak Saksi ketahui dari mana berseragam putih-putih dan juga dari Gojek, Saksi beserta anggota yang lain mundur ke belakang, massa yang ada diluar pagar mulai beringas dengan melempari batu asrama tersebut, terlihat dari dalam juga ada lemparan balasan, anggota

Hal 41 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi yang ada ditempat tersebut berusaha menghalau massa agar tidak berbuat anarkis, namun situasi tetap saja kacau dan banyak terdengar teriakan - teriakan dari luar pagar;

8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di belakang Danramil Mayor Inf NH. Irianto, setelah Danramil maju ke dekat pagar asrama mahasiswa Papua dan terjadi percekcoan, kemudian Terdakwa ikut maju dan terlibat percekcoan dengan beberapa mahasiswa Papua yang ada didalam Asrama dengan mengatakan " *Kurang ajar kamu, sambil menendang pintu pagar sebanyak 3 (tiga) kali* " setelah itu Danramil 0831/02 Tambaksari teriak-teriak semua anggota mundur kearah warung milik Pak. No dan tidak lama kemudian memerintahkan semua anggota kerumah sakit Siti Aisah Jl. Pacar Keling Surabaya untuk standby sampai dengan pukul 17.30 Wib, selanjutnya Saksi ijin pulang kepada Danramil untuk melaksanakan Pam di Gereja Raja Damai Kelurahan Ploso;
9. Bahwa penyebab Terdakwa dan Danramil 0831/02 Tambaksari (Mayor Inf NH. Irianto) maju ke depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan Jl. Kalasan No. 10 Surabaya hingga terjadi keributan dengan penghuni asrama Mahasiswa karena ada bendera Merah Putih tiangnya dirobohkan sehingga benderanya masuk kedalam selokan dibiarkan begitu saja, selain itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
10. Bahwa Komando atas dalam hal ini Dandim 0831/Sby Timur maupun Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya sering memberikan penekanan, arahan dan perintah bagaimana prosedur dan cara penanganan terhadap kerusuhan yang terjadi yaitu untuk pengamanannya apabila

Hal 42 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



ada kerusuhan yang terjadi diwilayahnya lebih mengedepankan pihak kepolisian dan anggota TNI bersifat membek up dibelakangnya dan apabila dibutuhkan oleh pihak Kepolisian baru anggota TNI diperbantukan;

11. Bahwa setiap penanganan suatu kejadian atau masalah dalam masyarakat diperintah oleh pimpinan maupun surat edaran yang ada, harus selalu kordinasi dengan aparat kepolisian setempat, seorang Babinsa kordinasi dengan Babinkamtipmas, selanjutnya membantu aparat Kepolisian, manakala pihak Kepolisian merasa tidak mampu dan memerlukan bantuan melakukan terhadap permasalahan tersebut; dan
12. Bahwa pada waktu Serda Unang Rohana dan Mayor Inf NH. Irianto mendatangi kerusuhan yang terjadi didepan asrama Mahasiswa Papua Jl. Kalasan No. 10 Surabaya cara penanganan tidak sesuai dengan prosedur karena saat itu langsung maju kedepan sehingga cekcok dengan masa yang ada ditempat tersebut, sedangkan pihak kepolisian saat itu ada dibelakangnya sehingga melanggar aturan yang ada.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Daskun.
Pangkat, NRP : Serda/9330349700571.
Jabatan : Babinsa Kel. Pacar Keling
Koramil 0831/02 Tambakasari.
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur.
Tempat / tgl lahir : Lamongan, 01 Mei 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 43 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Sidorejo Rt. 31 Rw. 07 Kec.
Krian Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Koramil 0831/02 Tambak Sari dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 14.45 Wib Danramil 0831/02 Tambak Sari Mayor Inf Nur Hidayat Irianto memerintahkan anggota Koramil 0831/02 melalui aplikasi WA (*Whatsapp*) untuk berkumpul di koramil 0831/02 Tambak Sari untuk siaga 1 berpakaian pdl
3. Bahwa pada saat anggota dikumpulkan Saksi tidak ikut berkumpul di Koramil 0831/02 Tambak Sari karena terlambat dalam perjalanan dari rumah alamat Desa Sidorejo RT 31, RW 07, Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dan Saksi melihat WA (*Whatsapp*) Grup Koramil 0831/02 Tambak Sari anggota Koramil 0831/02 Tambak Sari menuju Asrama Mahasiswa Papua, Kamasan III Jalan Kalasan no. 10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Surabaya, kemudisan Saksi langsung menuju di depan Asrama Mahasiswa Papua, Kamasan III Jalan Kalasan no. 10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Surabaya, untuk bergabung bersama anggota koramil 0831/02 Tambak Sari yang lain;
4. Bahwa pada saat Saksi tiba di depan Asrama Mahasiswa Papua, sudah banyak masarakat datang diluar pintu pagar dan Mahasiswa Papua sudah banyak didalam pagar Asrama Mahasiswa Papua, yang intinya masarakat menuntut Mahasiswa Papua tetang pengrusakan tiang benderah Merah Putih yang didepan asrama Mahasiswa Papua yang tidak mengakui kerusakan

Hal 44 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



tiang benderah Merah Putih tersebut, dan Saksi melihat anggota Koramil 0831/02 Tambak Sari didepan pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua dan melihat Terdakwa menedang pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua sebanyak 5 kali agar Mahasiswa mengakui atas rusaknya tiang benderah Merah Putih tersebut, kemudian Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto memerintahkan seluruh anggota mudur / merapat ke Rumah Sakit Siti Aisia Jalan Pacar Keling nomor 15 A Surabaya, setelah anggota koramil 0831/02 Tambak Sari tiba di halaman Rumah Sakit Siti Aisia, anggota koramil 0831/02 Tambak Sari melaksanakan stenbay;

5. Bahwa pada pukul 17.00 Wib datang anggota Polsek Tambaksari dan Polrestabes untuk mengamankan masarakat yang ada di depan Asrama Mahasiswa Papua, sedangkan untuk anggota Koramil 0831/02 Tambak Sari hanya melaksanakan monitor keributan yang dilaksanakan masarakat didepan pintu pagar di Asrama Mahasiswa Papua, dari halaman Rumah Sakit Siti Aisia hingga pukul 21.00 Wib, setelah keributan selesai anggota Koramil 0831/02 Tambak Sari di perintahkan oleh Danramil 0831/02 Tambak Sari bergabung dengan 3 (tiga) Pilar dari TNI, Polri, Kecamatan Satpol PP, untuk menjaga benderah Merah Putih hingga Pagi hari pukul 06.00 Wib yang sudah dipasang didepan Asrama Mahasiswa Papua;
6. Bahwa bentuk tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menedang pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua sebanyak 5 kali tidak mengalami kerusakan karena pagarnya dari besi tebal.

Hal 45 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



7. Bahwa penyebab Terdakwa menendang karena merasa kecewa dengan Mahasiswa Papuan yang tidak mengakui tiang bendera Merah Putih yang rusak didepan asrama Mahasiswa Papua;

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10.

Nama lengkap : Komarudin.
Pangkat, NRP : Serda/31040282650382.
Jabatan : Babinsa Ramil 0831/Surabaya Timur (Skrng Babinsa Kec Kapas Madia Baru)
Kesatuan : Kodim 0831 Surabaya Timur.
Tempat / tgl lahir : Madiun, 11 Maret 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Koramil Jl. Mendut No.7 Suarabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2018 di Kodim 0831/ST dan tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa ada himbauan kepada warga Kec. Tambaksari untuk memasang Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 74, himbauan tersebut turun dari Kecamatan ke Kelurahan masing-masing terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, namun di Asrama Mahasiswa Papua Jl Kalasan No.10 Kel Pacar Keling Kec Tambaksari Surabaya Bendera Merah Putih Baru tidak terpasang;

Hal 46 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Bendera Merah Putih dipasang dikibarkan oleh Serda Andik, bersama Polsek serta anggota Kecamatan di depan Asrama Mahasiswa Papua yang terletak diluar pagar dipinggir jalan, pada keesok harinya pada hari Jumaat tanggal 16 Agustus 2019 Bendera Merah putih dan tiangnya di cabut dipindah di pojok kiri bangunan Asrama Mahasiswa Papua, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi diperintah Pak camat a.n sdr Ridwan untuk mendampingi anggota Satpol PP maupun dari Kepolisian untuk memasang ulang bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa papua, dan tiang Bendera di Cor bagian bawahnya biar tidak mudah di cabut maupun roboh;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pada saat Saksi sedang pengukuhan anggota Paskibraka di Kec Tambaksari, kemudian Danramil a.n Mayor Inf Nur Hidayat Irianto memerintahkan seluruh anggota Koramil 0831/02 untuk berkumpul di Koramil, sekira pukul 15.10 Wib yang sudah datang diantaranya: Serka Sucipto, Serda Komar, Serda Andik, Serda Daskun, Terdakwa, Sertu Murjianto dan Serda Komarudin, setelah anggota berkumpul Danramil memerintahkan kepada seluruh anggota Babinsa untuk mengecek Bendera Merah Putih di Asrama Mahasiswa Papua di Jl Kalasan No.10 Kel Pacar Keling Kec Tambaksari Surabaya yang dirobohkan di parit depan Asrama Mahasiswa Papua;
5. Bahwa pada saat berada di Asrama Mahasiswa Papua di Jl Kalasan No.10 Kel Pacar Keling Kec Tambaksari Surabaya Terdakwa berada di luar depan pagar besi Asrama Mahasiswa Papua bersama Danramil, Terdakwa menendang dan menggedor pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua

Hal 47 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Danramil sempat memukul pintu pagar yang terbuat dari besi dan ditempat tersebut ada Ormas BONEK, Satpol PP, dan masyarakat setempat, sedangkan dari pihak Polri yang saya lihat hanya ada 6 orang pakaian dinas termasuk Kapolsek a.n Kolpol Gatot dan dari kerumunan masa maupun ormas melontarkan kata kata Papua Usir, Papua monyet;

6. Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut masyarakat dengan mahasiswa Papua dan sempat terdengar Papua Usir, Papua monyet, kemudian Danramil memerintah anggota Koramil untuk mundur dan berkumpul di Klinik Siti Aisyah Kel Pasar Keling untuk menunggu karena sudah ditangani oleh Poltabes Surabaya.
7. Bahwa setiap penanganan suatu kejadian atau masalah dalam masyarakat kami diperintah oleh pimpinan maupun surat edaran yang ada, kami harus selalu kordinasi dengan aparat kepolisian setempat, seorang Babinsa kordinasi dengan Babinkamtipmas, selanjutnya kami membantu aparat Kepolisian, manakala pihak Kepolisian merasa tidak mampu dan memerlukan bantuan, kami melakukan bantuan terhadap permasalahan tersebut; dan
8. Bahwa dari Komando atas dalam hal ini Dandim 0831/Sby Timur (Letkol Inf Laode Muhammad Nurdin) maupun Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya (Mayor Inf Nur Hidayat Irianto) sering memberikan penekanan, arahan dan perintah bagaimana prosedur penanganan tentang kerusuhan terjadi;

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 48 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-11

Nama lengkap : Adi Wirawan.
Pangkat, NRP : Letkol Inf/110200339181080.
Jabatan : Pabandyapam.
Kesatuan : Sinteldam V/Brawijaya.
Tempat / tgl lahir : Malang, 20 Oktober 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tamtama No. 1 Kel.
Sawunggaling Kec. Wonokromo
Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ada pemeriksaan mengenai keributan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di Asrama Mahasiswa Papua dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, tetapi saksi tahu dari laporan pasi intel (Myr Siswo) bahwa Ada bendera merah putih tumbang dan tergeletak di selokan dekat asrama mahasiswa papua dan ada petugas yang teriak-teriak dengan kata-kata rasis, selain itu ada pengrusakan kunci gembok pagar Asrama mahasiswa Papua.
3. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, saksi memerintahkan kepada Pasi intel untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan ditemukan video di HP mengenai kejadian diasrama tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi melihat rekaman Video dalam HP tersebut, ditemukan ada kata-kata rasis seperti anjing, monyet namun tidak jelas siapa yang mengatakan, selain itu dalam rekaman

Hal 49 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



vedio Saksi melihat ada tendangan ke pagar yang dilakukan oleh anggota TNI dan dari hasil pemeriksaan ciri-ciri tersebut mengarah kepada Terdakwa.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan dimana dalam ST. Kasad menyebutkan bahwa dalam bertugas di lapangan tidak boleh melampaui kewenangan.
6. Bahwa Terdakwa tidak bersikap profesional di dalam menjalankan tugas di lapangan dimana seharusnya apabila terjadi kerusuhan Terdakwa tetap di berada belakang dan tidak berada di depan dikarenakan yang di depan adalah petugas kepolisian.
7. Bahwa Terdakwa melakukan tendangan ke arah Pagar dikarenakan Terdakwa emosi mendengar teriakan dari para Mahasiswa yang mengatakan Monyet dan melihat Bendera merah putih sudah tergeletak di selokan.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini, terjadi gejolak di Propinsi Papua.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi atas nama Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin S. Sos, M.I.P ol (Saksi-12) telah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang oleh Oditur Militer, tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan bertugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan yaitu sedang menangani tugas Covid 19 sesuai dengan *relas*/ jawaban panggilan sidang dari Kesatuannya dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal 50 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Peradilan Militer, maka keterangan para saksi yang sudah diberikan kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan dari Terdakwa dibacakan Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-12.

Nama lengkap : La Ode Muhammad Nurdin S.
Sos, M.I.P ol
Pangkat, NRP : Letkol Inf/11010031741076.
Jabatan : Dandim 0831/Surabaya Timur.
Kesatuan : Korem 084/Bj.
Tempat / tgl lahir : Raha, 27 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Dandim 0831/ ST Jl.
Mulyorejo No. 4 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Pebruari 2019 sejak menjabat sebagai Dandim 0831/ST di Kodim 0831/ST dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dandim 0831/ST mulai tanggal 18 Pebruari 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memimpin Komando kewilayahan 0831/ST dan mengendalikan kegiatan satuan didalam penyelenggara Binter yang dilaksanakan secara terus menerus guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan pembinaan satuan untuk memelihara dan meningkatkan kamapuan personil Kodim 0831/ST;

Hal 51 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



- c. Melaksanakan pembinaan perlawanan rakyat untuk menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka pertahanan Negara aspek darat di wilayah Kodi 0813/ST;
 - d. Nengendalikan pemeliharaan alat peralatan berada dalam tugas dan tanggung jawabnya;
 - e. Mengadakan koordinasi dan memelihara hubungan kerja sama dengan instansi bawahanya;
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Danrem 084/BJ.
3. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Danramil 0831/02 Tambaksari pada tanggal 16 Agustus 2019 beserta Terdakwa dan anggota lainnya datang ke asrama Mahasiswa Papua Kamasan untuk melakukan klarifikasi terkait perusakan tiang bendera yang dibuang ke dalam selokan/saluran air di depan asrama Mahasiswa Papua Kamasan di jalan Kalasan No.10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya inisiatif Danramil sendiri dan tidak ada perintah dari Dandim 0931/ST, selanjutnya Dandim 0831/ST mendengar info tersebut dari Pasi Intel Kodim 0931/ST melalui grup WA (Whatsapps) Perwira;
4. Bahwa menurut Saksi mengetahui kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.45 Wib Saksi mendapat laporan dari Kapten Chk Siswo Pasi Intel Kodim 0831/ST Danramil 9831/02 marah- marah di depan asrama Papua setelah melihat bendera Merah Putih dalam kondisi tiang bendera rusak berada dalam got/selokan air, selanjutnya Saksi menilpun Danramil 0831/02

Hal 52 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



menanyakan kenapa yang bersangkutan marah-marah kemudian Danramil 0831/02 menjawab dan menjelaskan “saya emosi komandan, melihat bendera Merah Putih dibuang di selokan” lalu Saksi menasehati agar jangan seperti itu dan jangan terpancing emosi;

- b. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari Danramil 0831/02 Tambaksari, selanjutnya Saksi memerintahkan Kasdim untuk merapat ke TKP guna menemui menyampaikan kepada Danramil 0831/02 agar jangan emosi dan majukan 3 (tiga) Pilar untuk menyelesaikan permasalahan dan jangan ditangani sendiri, kemudian sekira pukul 16.10 Wib Saksi melaporkan tentang kejadian di asrama Mahasiswa Papua Kamasan kepada Danrem 084/BJ;
 - c. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat berita viral tentang kejadian di asrama Mahasiswa Papua dari Danrem 084/BJ, selanjutnya Saksi memerintahkan unit Intel Kodim 0831/ST untuk mengecek dan mencari video kejadian di asrama Mahasiswa Papua yang telah viral, setelah Saksi mengetahui sendiri video tentang terjadinya tindakan dari anggota di lapangan yang berlebihan dan tindakan yang dilakukan oleh Danramil 0831/02 tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti yang bersangkutan berbuat apa disana;
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Viral Video dimedsos tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi memanggil kedua anggota Saksi atas nama Mayor Inf Nur Hidayat Irianto dan

Hal 53 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Terdakwa ke Makodim 0831/ST untuk diinterogasi oleh staf intel kodim 0831/ST berkaitan dengan kejadian didepan Asrama Mahasiswa Papua, pada pukul 18.30 Wib kemudian Saksi memanggil mereka berdua dirumah dinas Saksi dan menanyakan tentang kronologis kejadian tersebut. Mereka berdua menjelaskan bahwa mereka emosi setelah melihat bendera merah putih berada diselokan didepan Asrama Mahasiswa Papua, yang mengakibatkan mereka berdua tidak bisa menahan emosi dan marah-marah dan anggota Saksi mengakui jika mereka bersalah serta menyesal dengan kejadian tersebut;

6. Bahwa menurut Saksi penyebabnya adalah karena kedua anggota Saksi dalam hal ini Danramil 0831/02 Tambaksari dan Terdakwa mendengar bendera merah putih yang merupakan lambang Negara dirusak, dilecehkan dan dibuang ke selokan. Kemudian hal itu menjadikan keduanya emosi dan ingin menanyakan langsung kepada penghuni Asrama Mahasiswa Papua siapa yang membuang dan merusak bendera merah putih tersebut, tetapi maksud dan pertanyaan anggota Saksi tersebut tidak mendapat respon yang positif sehingga mereka terpancing emosi dan melakukan penendangan pintu pagar;
7. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil dan memerintahkan Pasi Intel Kodim 0831/ST untuk melakukan intrograsi dan melakukan pemeriksaan terhadap Danramil 0831/02 Tambaksari dan juga Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 084/Bj;
8. Bahwa Menurut Saksi klarifikasi yang dilakukan kedua anggota Saksi yaitu (Danramil dan Terdakwa) tidak berjalan sesuai rencana dan bukan yang diharapkan Saksi karena diluar

Hal 54 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan, jika akhirnya mereka terpancing emosi karena mungkin sebelumnya terjadi saling melempar cacian dan makian dari kedua belah pihak dan itu mengakibatkan anggota saya terpancing emosi yang kemudian menendang pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua;

9. Bahwa Saksi sering menyampaikan secara lisan pada jam Komandan, Evaluasi Danramil, Apel Pagi, pengarahan Babinsa agar baik-baik dengan masyarakat, Sinergitas TNI POLRI dalam setiap permasalahan, mengedepankan Polri dalam setiap permasalahan dilapangan, tidak boleh arogansi dalam menghadapi permasalahan dilapangan, santun dan sabar dalam menyelesaikan masalah, Senyum Teritorial, Sikap teritorial dan meningkatkan jaring Teritorial Ada selanjutnya Saksi juga sering menyampaikan dan memerintah terhadap jajaran Kodim 0831/ ST agar jangan bosan menyampaikan kepada anggota tentang aturan perbantuan TNI terhadap Polri atau pelibatan TNI dalam menangani insiden yang bersentuhan dengan masyarakat, harapannya Saksi semua anggota bisa memahami tugas pokoknya dan dalam pelaksanaan tugas tidak menemui masalah;
10. Bahwa menurut Saksi Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Danramil 0831/02 Tambaksari dalam menangani insiden yang berhubungan dengan masyarakat sipil adalah mengacu kepada STR Dandim 0831/ST Nomor STR/37/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penekanan terhadap anggota di Satuan untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan Masyarakat serta STR Dandim 0831/ST Nomor STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD, meliputi:

Hal 55 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Agar mempedomani Tupoksi Satuan masing-masing dalam pelaksanaan tugas;
- b. Tidak melaksanakan giat diluar kewenangannya karena dapat berdampak negatif terhadap citra TNI AD di Masyarakat;
- c. Mempedomani batas-batas kewenangan TNI dalam sitem Hukum Pidana Indonesia;

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, selanjutnya tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam V/Brw dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodim 0831/Surabaya Timur sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930723070573
2. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Operasi Rajawali III Timor-Timur pada tahun 1997 s.d. 1998, Jejak Pendapat pada tahun 1999, Pamtas Atambua pada tahun 2000, Operasi Komodo Aceh pada tahun 2002 s.d. 2003 dan Operasi Raider Aceh pada tahun 2004 s.d. 2005 dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Darma Nusa.
3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 keluar STR dari Dandim 0831 Surabaya tentang Penekanan terhadap anggota di Satuan untuk menghindari

Hal 56 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dengan Polri dan Masyarakat dan Surat Telegram Nomor STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD.

4. Bahwa Dandim 0831 Surabaya (Saksi-12) selain mengeluarkan Surat Telegram baik secara tertulis juga sering menyampaikan secara lisan pada jam Komandan, Evaluasi Danramil, Apel Pagi, pengarahan Babinsa agar baik-baik dengan masyarakat, Sinergitas TNI POLRI dalam setiap permasalahan, mengedepankan Polri dalam setiap permasalahan di lapangan, tidak boleh arogansi dalam menghadapi permasalahan di lapangan, santun dan sabar dalam menyelesaikan masalah, Senyum Teritorial, Sikap teritorial, dan meningkatkan jaring Teritorial dan menyampaikan serta memerintahkan kepada jajaran Kodim 0831/ST agar jangan bosan menyampaikan kepada anggota tentang aturan perbantuan TNI terhadap Polri atau pelibatan TNI dalam menangani insiden yang bersentuhan dengan masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas tidak menemui masalah.
5. Bahwa selain disampaikan secara lisan oleh Dandim 0831 Surabaya juga disampaikan secara lisan oleh Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya tentang bagaimana prosedur penanganan pengamannannya apabila ada kerusuhan yang terjadi diwilayahnya lebih mengedepankan pihak kepolisian dan anggota TNI bersifat memback up dibelakangnya, dan apabila dibutuhkan oleh pihak Kepolisian baru anggota TNI diperbantukan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kahuripan Jalan Penataran 17 Surabaya, Saksi menerima perintah dari Danramil 0831/02 untuk melakukan pemasangan Bendera Merah Putih di Asrama

Hal 57 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Papua Kamasan III Jalan Kalasan No 10 Pacarkeling Surabaya.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib, Muspika datang ke Asrama Papua untuk melakukan komunikasi dengan menghimbau kepada penghuni asrama Papua untuk memasang bendera merah putih, namun mahasiswa Papua tersebut menolak memasang bendera merah putih, selanjutnya 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari memasang bendera merah putih di luar pagar karena jika pemasangan bendera merah putih dilakukan Ormas, dikhawatirkan terjadi bentrok;
8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya mendapat informasi dari Pak Camat melalui WA (Whatsapps) bahwa bendera yang sudah dipasang telah bergeser tidak pada tempat semula dan dengan posisi miring disandarkan di pohon, kemudian Danramil 0831/02 Tambaksari bersama Terdakwa pergi ke Asrama Papua untuk mengeceknya dan ternyata memang benar bendera telah bergeser dan disandarkan di pohon.
9. Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Muspika yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang gabungan dari 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari dipimpin Sekcam Tambaksari memasang kembali bendera yang sebelumnya dicabut dengan cara dicor atau disemen, selesai memasang bendera Merah Putih, kemudian Terdakwa bersama Danramil 0831/02 Tambaksari beserta anggota Muspika kembali ke kantor masing- masing.
10. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Masjid Gading

Hal 58 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tambak Sari Kota Surabaya untuk melaksanakan Sholat Jumat, sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Putri, PNS Honorer Koramil 0831/02 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone mengatakan "Pak Unang segera merapat ke Koramil di suruh Danramil^{1*}, setelah mengetahui informasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke Makoramil 0831/02 Tambaksari;

11. Bahwa kemudian pada pukul 15.30 Wib Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf Nur Hidayat Irianto tiba di Makoramil 0831/02 Tambaksari dan langsung mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0831/02 Tambaksari dan memberi pengarahan dengan menyampaikan "Perhatikan anggota, ada informasi di Mess Papua ada bendera merah putih dirobokkan dimasukkan di selokan, sekarang juga kita berangkat menuju sasaran", setelah menyampaikan hal tersebut Danramil 0831/02 beserta anggota Koramil langsung menuju Asrama Papua alamat Jin. Kalasan No. 10, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
12. Bahwa pada pukul 15.40 Wib, Terdakwa bersama Danramil 0831/02 dan anggota Koramil 0831/02 Tambaksari tiba di asrama Papua Jl. Kalasan III No. 10 Kel Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan Terdakwa melihat Sdr. Riduwan (Camat) sedang memanjat pagar Mess Papua sambil berteriak menayakan siapa pelaku yang menurunkan bendera merah putih yang dimasukkan diselokan, karena tidak ada yang merespon dari dalam Asrama Papua, kemudian Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto bertanya kepada para penghuni Asrama Mahasiswa Papua sambil berteriak "Siapa yang

Hal 59 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut bendera sampai dimasukkan selokan*, saat Danramil berteriak-teriak Terdakwa berdiri di belakang Danramil, namun teriakan tersebut tidak juga di respon oleh penghuni Asrama Mahasiswa Papua, karena tidak ada respon dari penghuni Asrama Mahasiswa Papua, selanjutnya Terdakwa bergeser ke depan pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua, tiba-tiba dari dalam Asrama Mahasiswa Papua ada salah seorang meneriaki Terdakwa “Bapak TNI jangan di depan pintu, monyet kamu”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa menendang pintu pagar besi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan sambil Terdakwa mengatakan kepada seseorang yang mengejeknya “Eh, kamu ngolokkan saya monyet, kamu yang monyet, kalau kamu tidak terima silahkan lapor kepimpinanmu”, selanjutnya Terdakwa menunjuk Bendera merah putih yang berada di depan Asrama tersebut dengan kondisi tiang sudah penyok sambil berkata “Bendera itu Sakral, saya jadi tentara untuk merah putih”, melihat hal tersebut Mayor Inf N,H Irianto (Danramil 0831/02 Tambaksari) langsung memerintahkan Terdakwa beserta anggota Koramil 0831/02 Tambaksari untuk mundur menuju Klinik Siti Aisyah yang berjarak ± 70 meter dengan didampingi oleh Danramil, setelah semua anggota berada di Klinik Aisyah Terdakwa langsung melaksanakan Sholat Azhar, kemudian stanby bersama anggota Koramil 0831/02 Tambaksari lainnya;

13. Bahwa Terdakwa langsung maju ke depan dikarenakan ada yang bilang “monyet” sehingga Terdakwa terpancing dan marah-marah sambil menendang pintu pagar sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 60 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



14. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Mayor Inf N.H Irianto (Danramil 0831/02 Tambaksari) memerintahkan anggota Koramil melalui Batuud (Peltu H. M. Tofik) agar membagi 2 (dua) orang personel melaksanakan stanby untuk menjaga Benderah Merah Putih hingga pagi hari yang sudah dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua bergabung dengan 3 (tiga) Pilar dari TNI, Polri, Kecamatan Satpol PP, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah untuk persiapan kegiatan Upacara Penaikan Bendera 17 Agustus di Lapangan Sepak Bola Puta Agung Rangka Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas dan Masa Bonek terkait permasalahan penurunan Bendera Merah Putih di depan Asrama Mahasiswa Papua dan Terdakwa mendengar dari kerumunan masa maupun Ormas melontarkan kata kata "Papua Usir, Papua Monyet";
16. Bahwa Komando atas dalam hal ini Dandim 0831/Sby Timur (Letkol Inf Laode Muhammad Nurdin) maupun Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya (Mayor Inf NH. Irianto) sering memberikan penekanan, arahan dan perintah bagaimana prosedur penanganan tentang kerusuhan terjadi yaitu untuk pengamanannya apabila ada kerusuhan yang terjadi diwilayahnya lebih mengedepankan pihak kepolisian dan anggota TNI bersifat membek up dibelakangnya dan apabila dibutuhkan oleh pihak Kepolisian baru anggota TNI diperbantukan;
17. Bahwa penekanan, arahan dan perintah bagaimana prosedur dan cara penaganan terhadap kerusuhan yang terjadi untuk lebih mengedepankan aparat dari Kepolisian berbetuk

Hal 61 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Telegram dari Komando Atas mau perintah secara langsung juga melalui media social whatsapp grup Koramil 0831/02 Tambaksari Surabaya; dan

18. Bahwa Terdakwa mengerti seharusnya pihak kepolisian yang berada di depan bukannya Terdakwa.
19. Bahwa latar belakang terjadinya perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tersinggung dan merasa terhina sebagai anggota TNI AD yang melihat bendera putih sudah berada di selokan.
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini tidak ada kerugian maupun kerusakan namun terjadi gejolak di Papua.
21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor : STR/37/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang penekanan ulang terhadap anggota untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan masyarakat;
2. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor: STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD;
3. 2 (dua) lembar foto copy surat Walikota nomor 003.1/6924/436.3.1/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang himbauan peringatan HUT ke 74 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2019; dan
4. 3 (tiga) lembar foto bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III JL.

Hal 62 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasdan No. 10 Kel. Pacar Keling Kec.
Tambaksari Kota Surabaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor : STR/37/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang penekanan ulang terhadap anggota untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan masyarakat adalah benar ST tersebut dikeluarkan oleh Dandim 0831 Surabaya dalam rangka menjaga dan menghindari permasalahan dengan masyarakat sipil.
2. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor: STR/ 78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD, adalah benar ST tersebut dikeluarkan oleh Dandim 0831 Surabaya sebagai pedoman bagi prajurit agar bersikap profesional di dalam menghadapi masyarakat sipil.
3. 2 (dua) lembar foto copy surat Walikota nomor 003.1/6924/436.3.1/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang himbauan peringatan HUT ke 74 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2019, adalah benar surat tersebut dikeluarkan oleh Walikota Surabaya mengenai himbauan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke 74 dan pemasangan bendera merah putih.
4. 3 (tiga) lembar foto bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III JL. Kalasdan No. 10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya adalah benar foto tersebut bukti adanya bendera merah putih yang tergeletak di selokan di depan asrama mahasiswa Papua.

Hal 63 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung

Hal 64 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, selanjutnya tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam V/Brw dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodim 0831/Surabaya Timur sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930723070573
2. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Operasi Rajawali III Timor-Timur pada tahun 1997 s.d. 1998, Jejak Pendapat pada tahun 1999, Pamtas Atambua pada tahun 2000, Operasi Komodo Aceh pada tahun 2002 s.d. 2003 dan Operasi Raider Aceh pada tahun 2004 s.d. 2005 dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Darma Nusa.
3. Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2019 keluar STR dari Dandim 0831 Surabaya tentang Penekanan terhadap anggota di Satuan untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan Masyarakat dan Surat Telegram Nomor STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD.
4. Bahwa benar Dandim 0831 Surabaya (Saksi-12)

Hal 65 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain mengeluarkan Surat Telegram baik secara tertulis juga sering menyampaikan secara lisan pada jam Komandan, Evaluasi Danramil, Apel Pagi, pengarahan Babinsa agar baik-baik dengan masyarakat, Sinergitas TNI POLRI dalam setiap permasalahan, mengedepankan Polri dalam setiap permasalahan di lapangan, tidak boleh arogansi dalam menghadapi permasalahan di lapangan, santun dan sabar dalam menyelesaikan masalah, Senyum Teritorial, Sikap teritorial, dan meningkatkan jaring Teritorial dan menyampaikan serta memerintahkan kepada jajaran Kodim 0831/ST agar jangan bosan menyampaikan kepada anggota tentang aturan perbantuan TNI terhadap Polri atau pelibatan TNI dalam menangani insiden yang bersentuhan dengan masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas tidak menemui masalah.

5. Bahwa benar selain disampaikan secara lisan oleh Dandim 0831 Surabaya juga disampaikan secara lisan oleh Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya tentang bagaimana prosedur penanganan pengamannannya apabila ada kerusuhan yang terjadi diwilayahnya lebih mengedepankan pihak kepolisian dan anggota TNI bersifat memback up dibelakangnya, dan apabila dibutuhkan oleh pihak Kepolisian baru anggota TNI diperbantukan.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kahuripan Jalan Penataran 17 Surabaya, Saksi menerima perintah dari Danramil 0831/02 untuk melakukan pemasangan Bendera Merah Putih di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Jalan Kalasan No 10 Pacarkeling Surabaya.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib, Muspika datang ke Asrama

Hal 66 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua untuk melakukan komunikasi dengan menghimbau kepada penghuni asrama Papua untuk memasang bendera merah putih, namun mahasiswa Papua tersebut menolak memasang bendera merah putih, selanjutnya 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari memasang bendera merah putih di luar pagar karena jika pemasangan bendera merah putih dilakukan Ormas, dikhawatirkan terjadi bentrok;

8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya mendapat informasi dari Pak Camat melalui WA (Whatsapps) bahwa bendera yang sudah dipasang telah bergeser tidak pada tempat semula dan dengan posisi miring disandarkan di pohon, kemudian Danramil 0831/02 Tambaksari bersama Terdakwa pergi ke Asrama Papua untuk mengeceknya dan ternyata memang benar bendera telah bergeser dan disandarkan di pohon.
9. Bahwa benar pada hari hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Muspika yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang gabungan dari 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari dipimpin Sekcam Tambaksari memasang kembali bendera yang sebelumnya dicabut dengan cara dicor atau disemen, selesai memasang bendera Merah Putih, kemudian Terdakwa bersama Danramil 0831/02 Tambaksari beserta anggota Muspika kembali ke kantor masing- masing.
10. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Masjid Gading Kec. Tambak Sari Kota Surabaya untuk melaksanakan Sholat Jumat, sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Putri, PNS Honorer Koramil 0831/02 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone

Hal 67 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Pak Unang segera merapat ke Koramil di suruh Danramil^{2*}, setelah mengetahui informasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke Makoramil 0831/02 Tambaksari;

11. Bahwa benar kemudian pada pukul 15.30 Wib Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf Nur Hidayat Irianto tiba di Makoramil 0831/02 Tambaksari dan langsung mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0831/02 Tambaksari dan memberi pengarahan dengan menyampaikan “Perhatikan anggota, ada informasi di Mess Papua ada bendera merah putih dirobokkan dimasukkan di selokan, sekarang juga kita berangkat menuju sasaran”, setelah menyampaikan hal tersebut Danramil 0831/02 beserta anggota Koramil langsung menuju Asrama Papua alamat Jin. Kalasan No. 10, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
12. Bahwa benar pada pukul 15.40 Wib, Terdakwa bersama Danramil 0831/02 dan anggota Koramil 0831/02 Tambaksari tiba di asrama Papua Jl. Kalasan III No. 10 Kel Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan Terdakwa melihat Sdr. Riduwan (Camat) sedang memanjat pagar Mess Papua sambil berteriak menayakan siapa pelaku yang menurunkan bendera merah putih yang dimasukkan diselokan, karena tidak ada yang merespon dari dalam Asrama Papua, kemudian Danramil 0831/02 Mayor Inf Nur Hidayat Irianto bertanya kepada para penghuni Asrama Mahasiswa Papua sambil berteriak “Siapa yang mencabut bendera sampai dimasukkan selokan, saat Danramil berteriak-teriak Terdakwa berdiri di belakang Danramil, namun teriakan tersebut tidak

Hal 68 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



juga di respon oleh penghuni Asrama Mahasiswa Papua, karena tidak ada respon dari penghuni Asrama Mahasiswa Papua, selanjutnya Terdakwa bergeser ke depan pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua, tiba-tiba dari dalam Asrama Mahasiswa Papua ada salah seorang meneriaki Terdakwa “Bapak TNI jangan di depan pintu, monyet kamu”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa menendang pintu pagar besi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan sambil Terdakwa mengatakan kepada seseorang yang mengejeknya “Eh, kamu ngolokkan saya monyet, kamu yang monyet, kalau kamu tidak terima silahkan lapor kepimpinanmu”, selanjutnya Terdakwa menunjuk Bendera merah putih yang berada di depan Asrama tersebut dengan kondisi tiang sudah penyok sambil berkata “Bendera itu Sakral, saya jadi tentara untuk merah putih”, melihat hal tersebut Mayor Inf N,H Irianto (Danramil 0831/02 Tambaksari) langsung memerintahkan Terdakwa beserta anggota Koramil 0831/02 Tambaksari untuk mundur menuju Klinik Siti Aisyah yang berjarak ± 70 meter dengan didampingi oleh Danramil, setelah semua anggota berada di Klinik Aisyah Terdakwa langsung melaksanakan Sholat Azhar, kemudian standby bersama anggota Koramil 0831/02 Tambaksari lainnya;

13. Bahwa benar Terdakwa langsung maju ke depan dikarenakan ada yang bilang “monyet” sehingga Terdakwa terpancing dan marah-marah sambil menendang pintu pagar sebanyak 3 (tiga) kali.
14. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Mayor Inf N.H Irianto (Danramil 0831/02 Tambaksari)

Hal 69 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



memerintahkan anggota Koramil melalui Batuud (Peltu H. M. Tofik) agar membagi 2 (dua) orang personel melaksanakan stanby untuk menjaga Benderah Merah Putih hingga pagi hari yang sudah dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua bergabung dengan 3 (tiga) Pilar dari TNI, Polri, Kecamatan Satpol PP, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah untuk persiapan kegiatan Upacara Penaikan Bendera 17 Agustus di Lapangan Sepak Bola Puta Agung Rangka Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui akan ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas dan Masa Bonek terkait permasalahan penurunan Bendera Merah Putih di depan Asrama Mahasiswa Papua dan Terdakwa mendengar dari kerumunan masa maupun Ormas melontarkan kata kata "Papua Usir, Papua Monyet";
16. Bahwa benar Komando atas dalam hal ini Dandim 0831/Sby Timur (Letkol Inf Laode Muhammad Nurdin) maupun Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya (Mayor Inf NH. Irianto) sering memberikan penekanan, arahan dan perintah bagaimana prosedur penanganan tentang kerusuhan terjadi yaitu untuk pengamanannya apabila ada kerusuhan yang terjadi diwilayahnya lebih mengedepankan pihak kepolisian dan anggota TNI bersifat membek up dibelakangnya dan apabila dibutuhkan oleh pihak Kepolisian baru anggota TNI diperbantukan;
17. Bahwa benar penekanan, arahan dan perintah bagaimana prosedur dan cara penanganan terhadap kerusuhan yang terjadi untuk lebih mengedepankan aparat dari Kepolisian berbetuk Surat Telegram dari Komando Atas mau perintah secara langsung juga melalui media social

Hal 70 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp grup Koramil 0831/02 Tambaksari
Surabaya; dan

18. Bahwa benar Terdakwa mengerti seharusnya pihak kepolisian yang berada di depan bukannya Terdakwa.
19. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa spontan tidak terima jika Bendera Merah Putih dirusak dan dimasukkan ke dalam selokan.
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ini tidak ada kerugian maupun kerusakan namun terjadi gejala di Papua.
21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur militer, Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer sehubungan dengan tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

Hal 71 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan tidak sependapat dengan pembuktiaan Unsur dalam Pasal 103 KUHPM oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan sekaligus akan ditanggapi lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya menyangkut masalah diri Terdakwa yaitu
 - a) Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum maupun hukuman disiplin.
 - b) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer :
 - 1) Ops Rajawali III Timtim tahun 1997-1998
 - 2) Jejak pendapat Timtim tahun 1999
 - 3) Pamtas Atambua tahun 2000
 - 4) Ops Comodo Aceh tahun 2002-2003
 - 5) Ops Raider Aceh tahun 2004-2005
 - c) Bahwa Terdakwa mempunyai Tanda Jasa :
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
 - 3) Satya Lencana Seroja
 - 4) Satya Lencana Dharma Nusa
 - d). Bahwa Terdakwa tidak berbelit dalam persidangan

Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta dalam pertimbangan starfmach pidananya.

Selain itu juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus sesuai hukum :

- a. Menerima dan mengabulkan pledoi Terdakwa

Hal 72 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



- b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau setidaknya tidaknya dakwaan Oditur tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
- c. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onsslaag van rechtsvolgin)
- d. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkan dan nama baik Terdakwa seperti sediakala
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan sekaligus akan ditanggapi lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadikan dasar pengajuan keberatan atas Tuntutan Oditur Militer “tidak beralasan” sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak karena masing-masing masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal sehingga Majelis Hakim akan membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai

Hal 73 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta dipersidangan yang mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer“

Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja
tidak mentaati suatu perintah dinas
atau dengan semuanya melampaui
perintah sedemikian itu“

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Miliiter Sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Miilter, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal 74 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (nomor register pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memaki pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, selanjutnya tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam V/Brw dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodim 0831/Surabaya Timur sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930723070573;
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Hal 75 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu “

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ adalah Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
 - b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
 - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Hal 76 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2019 Saksi-2 (Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, S.Sos, M.I.Pol) sebagai Dandim 0831 Surabaya Timur pernah mengeluarkan Surat Telegram kepada jajaran dibawahnya Nomor STR/37/2019 tentang Penekanan terhadap anggota di Satuan untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan Masyarakat dan Surat Telegram Nomor STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD, meliputi:
 - a. Agar mempedomani Tupoksi Satuan masing-masing dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan giat di luar kewenangannya karena dapat berdampak negatif terhadap citra TNI AD di Masyarakat; dan
 - c. Mepedomani batas-batas kewenangan TNI dalam sistem Hukum Pidana Indonesia.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui isi dari Surat Telegram tersebut yang disampaikan oleh Dandim 0831 Surabaya.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kahuripan Jalan Penataran 17 Surabaya Saksi-3 [Mayor Inf Nur Hidayat Irianto] menerima informasi dari Pak Camat Tambaksari bahwa ada Ormas yang berencana melakukan pemasangan bendera merah putih di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Jalan Kalasan No 10 Pacarkeling Surabaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib, Muspika datang ke

Hal 77 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asrama Papua untuk melakukan komunikasi dengan menghimbau kepada penghuni asrama Papua untuk memasang bendera merah putih, namun mahasiswa Papua tersebut menolak memasang bendera merah putih, selanjutnya 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari memasang bendera merah putih di luar pagar karena jika pemasangan bendera merah putih dilakukan Ormas, dikhawatirkan terjadi bentrok.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 mendapat informasi dari Pak Camat melalui WA (Whatapps) bahwa bendera yang sudah dipasang telah bergeser tidak pada tempat semula dan dengan posisi miring disandarkan di pohon, kemudian Saksi-3 pergi ke Asrama Papua untuk mengeceknya dan ternyata memang benar bendera telah bergeser dan disandarkan di pohon.
5. Bahwa benar pada hari hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Muspika yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang gabungan dari 3 (tiga) Pilar yaitu Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambaksari dipimpin Sekcam Tambaksari memasang kembali bendera yang sebelumnya dicabut dengan cara dicor atau disemen, selesai memasang bendera Merah Putih, kemudian Saksi-3 dan anggota Muspika kembali ke kantor masing- masing.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menerima informasi dari pak Camat Tambaksari tentang keberadaan bendera merah putih yang sudah di cor/di semen telah berada di selokan depan asrama Mahasiswa Papua dengan kondisi tiang bendera yang sudah bengkok-bengkok [patah], sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 di Makoramil 0831/02 Tambaksari langsung mengumpulkan

Hal 78 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



seluruh anggota Koramil 0831/02 Tambaksari dan memberi pengarahan dengan menyampaikan “Perhatikan anggota, ada informasi di Mess Papua ada bendera merah putih dirobokkan dimasukkan di selokan, sekarang juga kita berangkat menuju sasaran”, setelah menyampaikan hal tersebut Saksi-3 beserta anggota Koramil 0831/02 Tambaksari langsung menuju Asrama Papua alamat Jin. Kalasan No. 10, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

7. Bahwa benar pada pukul 15.40 Wib, Terdakwa bersama Danramil 0831/02 (Saksi-3) dan anggota Koramil 0831/02 Tambaksari tiba di asrama Papua Jl. Kalasan III No. 10 Kel Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan Terdakwa melihat Sdr. Drs Ridwan Mubarun (Camat Tambaksari) sedang memanjat pagar Mess Papua sambil berteriak menayakan siapa pelaku yang menurunkan bendera merah putih yang dimasukkan diselokan, karena tidak ada yang merespon dari dalam Asrama Papua, kemudian Saksi-3 bertanya kepada para penghuni Asrama Mahasiswa Papua sambil berteriak “Siapa yang mencabut bendera sampai dimasukkan selokan”, saat Saksi-3 berteriak-teriak Terdakwa berdiri di belakang Saksi-3, namun teriakan tersebut tidak juga di respon oleh penghuni Asrama Mahasiswa Papua, karena tidak ada respon dari penghuni Asrama Mahasiswa Papua, selanjutnya Terdakwa bergeser ke depan pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua, tiba-tiba dari dalam Asrama Mahasiswa Papua ada salah seorang meneriaki Terdakwa “Bapak TNI jangan di depan pintu, monyet kamu”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju pintu gerbang Asrama Mahasiswa Papua yang terbuat dari besi dan

Hal 79 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



menendang pintu pagar besi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan sambil Terdakwa mengatakan kepada seseorang Mahasiswa Papua “Eh, kamu ngolokkan saya monyet, kamu yang monyet, kalau kamu tidak terima silahkan lapor kepimpinanmu”, kemudian Terdakwa menunjuk Bendera merah putih yang di depan Asrama dengan kondisi tiang sudah penyok sambil berkata “Bendera itu Sakral, saya jadi tentara untuk merah putih”, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung memerintahkan Terdakwa beserta anggota Koramil 0831/02 Tambaksari untuk mundur menuju Klinik Siti Aisyah yang berjarak + 70 meter dengan didampingi Saksi-3, setelah semua anggota Koramil 0831/02 Tambaksari berada di Klinik Aisyah Terdakwa langsung melaksanakan Sholat Azhar, kemudian stanby bersama anggota Koramil 0831/02 Tambaksari lainnya.

8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 selaku Danramil 0831/02 Tambaksari Surabaya memerintahkan anggota Koramil melalui Batuud (Peltu H. M. Tofik) agar membagi 2 (dua) orang personel melaksanakan stanby untuk menjaga hingga pagi hari Bendera Merah Putih yang sudah dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua bergabung dengan 3 (tiga) Pilar dari TNI, Polri, Kecamatan (Satpol PP), sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah untuk persiapan kegiatan Upacara Penaikan Bendera 17 Agustus 2019 di Lapangan Sepak Bola Puta Agung Rangka Kec. Tambaksari, Kota Surabaya.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa spontan tidak terima jika Bendera Merah Putih dirusak dan dimasukkan ke dalam selokan.
10. Bahwa benar Terdakwa mengerti seharusnya

Hal 80 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



pihak kepolisian yang berada di depan bukannya Terdakwa.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa spontan tidak terima jika Bendera Merah Putih dirusak dan dimasukkan ke dalam selokan.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa yang mendatangi kerusuhan yang terjadi di depan asrama Mahasiswa Papua tidak sesuai dengan Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya kepada jajaran dibawahnya Nomor STR/37/2019 tentang Penekanan terhadap anggota di Satuan untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan Masyarakat dan Surat Telegram Nomor STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD yang mana apabila terjadi kerusuhan pihak kepolisianlah yang berada di garda terdepan dan bukan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer dengan sengaja tidak menaati perintah dinas" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat 1 KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda

Hal 81 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana awalnya pada saat melakukan pengamanan terhadap bendera Merah Putih dan ada orang yang berteriak di dalam Mess Mahasiswa Papua dengan mengatakan “Bapak TNI jangan di depan pintu, monyet kamu” selain itu juga Terdakwa melihat Bendera merah putih yang di depan Asrama Papua dalam kondisi penyok dan berada dalam selokan sehingga Terdakwa emosi dan tidak mengendalikan dirinya serta tidak memperhatikan SOP/ Protap yang ada dan menendang Pintu pagar besi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tendangan ke pintu pagar besi sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang melihat Bendera Merah Putih sudah dicabut dan berada di selokan merasa harga dirinya sebagai anggota TNI-AD dilecehkan apalagi ada orang yang di dalam Asrama Papua yang berteriak “Bapak TNI jangan di depan pintu, monyet kamu” sehingga Terdakwa emosi dan melakukan tendangan ke pintu pagar besi asrama mahasiswa papua sangat tidak dibenarkan seharusnya apabila terjadi kerusuhan biarkan pihak kepolisian yang berada di depan bukannya Terdakwa.
3. Bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi bila Terdakwa bisa

Hal 82 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan emosinya dan mengikuti protap pengamanan yang telah ditentukan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan gejala di masyarakat Papua.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan membela Bendera Merah Putih
4. Terdakwa menyesali semua perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya dimata masyarakat Papua.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi

Hal 83 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan pidananya sebagai mana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa diberikan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, atas Tuntutan Oditur Militer tersebut terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terhadap diri Terdakwa terlalu berat dimana pokok permasalahan perbuatan ini terjadi dikarenakan ada kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh mahasiswa Papua yang mengatakan "monyet" pada saat Terdakwa datang ke asrama papua sehingga untuk melampiaskan kekesalannya, Terdakwa menendang pintu pagar asrama sebanyak 3 (tiga) kali dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan akan lebih memberikan manfaat yang positif terhadap diri Terdakwa Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diberikan pidana bersyarat dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer sehingga tenaga Terdakwa masih dapat dimanfaatkan oleh kesatuannya dalam hal ini Koramil 0831/02 Tambaksari. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan.

Hal 84 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (Roeslan Seleh, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.

Menimbang : Bahwa Pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengkoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selamalamanya.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa perobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari.

Hal 85 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor : STR/37/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang penekanan ulang terhadap anggota untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan masyarakat;
- b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor: STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD;
- c. 2 (dua) lembar foto copy surat Walikota nomor 003.1/6924/436.3.1/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang himbauan peringatan HUT ke 74 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2019; dan
- d. 3 (tiga) lembar foto bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III JL. Kalasdan No. 10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula telah melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan sangat mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Hal 86 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Unang Rohana**, Serda NRP 31930723070573; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan ketentuan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor : STR/37/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang penekanan ulang terhadap anggota untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan masyarakat;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor: STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy surat Walikota nomor 003.1/6924/436.3.1/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang himbauan peringatan HUT ke 74 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2019.

Hal 87 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar foto bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III JL. Kalasdan No. 10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 14 Mei 2020** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Nursetiya Indra Lukmana, S.H., M.H, Serka NRP 21090132800690, Panitera Pengganti Moh Fauzan, S.A.g, Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Moh Fauzan, S.A.g.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Moh Fauzan, S.A.g.
Peltu NRP 21960346110176

Hal 88 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 89 dari 88 hal Putusan Nomor 17-K/PM III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)